

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA
SAING UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
DI KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Ibnu Khafidz Arrozaq

NIM: 30302000006

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA
SAING UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
DI KABUPATEN KENDAL**



Pada tanggal 31 Oktober 2023 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIK. 210 316 049

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA
SAING UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
DI KABUPATEN KENDAL**

Diajukan oleh:

Ibnu Khafidz Arrozaq

30302000006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 27 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN. 210 391 028

Anggota

Anggota

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN. 210 391 028

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.

NIDN. 210 316 049



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06 2004 6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kejujuran itu tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan." (Artidjo Alkostar, Mantan Hakim Agung)

"Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan?" (QS. Ar-Rahman : 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Nuruti yang merupakan sosok ibu kebanggaan bagi anak-anaknya dan Bapak Muhamad Suklil, bapak yang akan dan selalu menjadi kebanggaan anak-anaknya
2. Kedua kakak saya, Mba Nur Hamadah dan Mas Ainur Rofik, sosok saudara yang telah merawat adiknya ini, dan akan selalu di garda terdepan dalam memberikan dukungan serta selalu siap menjadi tempat berkeluh kesah
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menjadi Kawah Candradimuka untuk belajar banyak hal, mulai dari keilmuan sampai kehidupan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Khafidz Arrozaq

NIM : 30302000006

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI
KABUPATEN KENDAL**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2023



Ibnu Khafidz Arrozaq

30302000006

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Khafidz Arrozaq

NIM : 30302000006

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KENDAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 30 November 2023



Ibnu Khafidz Arrozaq

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman di Kabupaten Kendal”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
9. Segenap Pelaku UMKM di Kabupaten Kendal yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar banyak hal mengenai sertifikasi halal dan ilmu hukum bisnis.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis
11. Kedua kakak penulis, Mba Nur Hamadah dan Mas Ainur Rofik yang telah memberikan semangat kepada penulis selama berkuliah.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan: Salwa, Aldi, Misrof, Duta, Rizal, Daffa, Dewi, Yuni, Mas Habib, Rosid, Hanif, Ulil, Deni dan semua sahabat penulis baik yang di Semarang maupun di Cilacap yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 16 November 2023

Penulis



Ibnu Khafidz Arrozaq
(3030200006)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I (PENDAHULUAN)	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	19
BAB II (TINJAUAN PUSTAKA).....	
A. Tinjauan UMKM	25
B. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM	27
1. Kriteria Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal	29
2. Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal dengan Skema <i>Self Declare</i>	30
C. Peran Sertifikasi Halal	32
D. Perlindungan Konsumen.....	36

1. Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Jaminan Halal.....	37
2. Tinjauan Tentang Sertifikasi Halal	39
E. Peningkatan Daya Saing UMKM	43
F. Tinjauan Makanan dan Minuman dalam Perspektif Islam	50
BAB III (PEMBAHASAN DAN ISI).....	
A. Peran Sertifikasi Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	57
1. Peran Sertifikasi Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia.....	60
a. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	63
b. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	66
c. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja	69
2. Studi Lapangan Mengenai Perlindungan Hukum Pada Sertifikasi Halal Di Kabupaten Kendal	71
3. Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Hukum Pada Produk Halal yang Dapat Ditempuh Konsumen.....	71
B. Tantangan dan Solusi Pengembangan serta Peningkatan Daya Saing UMKM di Kabupaten Kendal	80
1. Hambatan dan Solusi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal.....	83
2. Hambatan dan Solusi dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal.....	85
BAB IV (PENUTUP).....	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

A. Gambar-Gambar

Gambar. 1 Kegiatan Bimbingan Teknik Pangan dengan Dinkes Kab. Kendal

Gambar 2. *Forum Group Discussion* UMKM Eks-Kawedanan Solokaton Kab. Kendal

Gambar 3. Sosialisasi Sertifikat Halal Kemenag Kendal kepada UMKM di Kendal


Gambar 4. Bimbingan Teknik Labelisasi dan Strategi Pemasaran Online oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah di Semarang

B. Bagan-Bagan

Bagan 1. Bagan menunjukkan keyakinan koresponden di Kab. Kendal pada produk bersertifikat halal)

Bagan 2. Bagan menunjukkan bahwa koresponden sangat merasa terlindungi secara hukum jika memakai atau memiliki produk yang telah bersertifikat halal

C. Surat Riset



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menjamin kepentingan warga negaranya, tak terkecuali kepentingan yang berkaitan dengan kepercayaan dan agama yang dianut, termasuk kebutuhan akan makanan halal bagi warga muslim. Dalam menjamin kehalalan produk yang dipakai, maka negara selanjutnya membentuk berbagai instrumen, termasuk instrumen hukum serta lembaga pengatur dan pelaksana sebagai cara untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen muslim, menjamin perlindungan konsumen, serta memiliki daya manfaat dalam turut meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam pemasaran produknya. Namun, manfaat ini nyatanya belum banyak diketahui oleh banyak orang, khususnya di kalangan UMKM, sehingga diperlukan adanya kajian khusus mengenai hal tersebut.

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan melakukan studi lapangan secara langsung terhadap objek maupun subjek yang diteliti. Tujuannya ialah untuk dapat mengetahui realita yang terjadi di tengah masyarakat. Metode ini juga digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis untuk mengetahui solusi ataupun penyelesaian masalah serta hambatan yang kerap dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pelaksanaan kegiatan usaha mereka.

Ada banyak peran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, selain sebagai pendongkrak daya saing di pasar, sertifikasi halal juga memiliki manfaat dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum konsumen guna menghindari adanya pelanggaran dalam jaminan produk halal. Digitalisasi UMKM saat ini menjadi suatu hal yang terus diupayakan beriringan dengan pemenuhan administrasi. Hal ini dilakukan guna memastikan gerak cepat UMKM sudah mengarah ke tujuan yang tepat.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, UMKM, Perlindungan Hukum, Daya Saing*

ABSTRACT

Indonesia as a legal state has an obligation to guarantee the interests of its citizens, including interests related to the beliefs and religions adhered to, including the need for halal food for Muslim citizens. In guaranteeing the halalness of the products used, the state subsequently established various instruments, including legal instruments as well as regulatory and implementing institutions as a way to speed up the halal certification process. Halal certification basically has the aim of ensuring food safety for Muslim consumers, guaranteeing consumer protection, and has the benefit of increasing the competitiveness of business actors in marketing their products. However, this benefit is not widely known by many people, especially among MSMEs, so a special study is needed regarding this matter.

This research uses sociological juridical methods by conducting direct field studies on the objects and subjects studied. The aim is to find out the reality that occurs in society. This method is also used to make it easier for researchers to carry out analyzes to find out solutions or solutions to problems and obstacles that are often faced by MSME actors in carrying out their business activities.

There are many roles of halal certification for MSMEs, apart from boosting competitiveness in the market, halal certification also has benefits in ensuring certainty and legal protection for consumers to avoid violations of halal product guarantees. Digitalization of MSMEs is currently something that continues to be pursued in tandem with administrative fulfillment. This is done to ensure that MSMEs move quickly towards the right destination.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Legal Protection, Competitiveness

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti saat ini, laju perkembangan masyarakat sangat pesat. Perkembangan ekonomi, sosial, budaya, hukum, hingga teknologi sangat sulit untuk diprediksi. Di era globalisasi, juga terjadi perubahan sistem pasar, yang dahulu masih menggunakan sistem tradisional, saat ini sudah bergeser menjadi sistem pasar bebas dan pasar dengan basis teknologi atau *e-commerce*. Dalam sistem pasar bebas ini laju distribusi barang tidak lagi hanya terpaku pada satu wilayah saja, namun sudah mulai merambah ke pasar internasional. Adanya kerja sama pasar bebas antar negara membuat para konsumen baik di skala perusahaan multinasional hingga pelaku usaha kecil dan menengah bisa memasarkan produk mereka ke banyak negara.

Sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” sudah selayaknya bahwa segala hal yang berkaitan dengan kemakmuran masyarakat harus diatur dan dijamin oleh negara¹. Kegiatan ekonomi melalui unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan salah satu tulang punggung negara yang dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakat harus menjadi salah satu

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

prioritas pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak literatur, regulasi yang berkaitan dengan ekonomi harus dibuat dengan mengedepankan kemakmuran rakyat dan prinsip keadilan dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada akhir tahun 2022 mencapai angka 277,75 juta jiwa, dimana sebanyak 241,7 juta penduduknya beragama Islam. Dengan persentase penduduk beragama Islam sebesar 87,2%, maka tak dapat dipungkiri bahwa segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara juga banyak disisipi oleh nilai-nilai Islam, tak terkecuali bidang hukum dan ekonomi.

Dengan melihat fakta besarnya populasi penduduk muslim di Indonesia, maka dibutuhkan adanya perlindungan terhadap berbagai bidang di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Salah satu bidang yang patut diperhatikan ialah berkaitan dengan kegiatan ekonomi, khususnya ialah perlindungan terhadap konsumen muslim. Seperti diketahui bersama, dalam agama Islam diatur standar yang amat ketat berkaitan dengan makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh pemeluk agama Islam. Standar ini kerap disebut sebagai standar makanan halal dan haram. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT telah mengatur mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram di banyak ayat dalam Al-Qur'an.

Tidak hanya dalam Al-Qur'an dan hadits saja, pengaturan mengenai standar makanan dan minuman yang halal juga turut diatur oleh lembaga yang menangani sertifikasi dan standarisasi kehalalan. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga yang memiliki otoritas di bidang standarisasi kehalalan suatu produk, baik barang maupun jasa.²

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia tentu saja tak ingin menyia-nyiakan bonus demografi ini. Berbekal populasi muslim yang besar, Indonesia mencoba untuk mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ekonomi dan perbankan syariah serta sektor *halal tourism* menjadi 2 (dua) hal yang saat ini terus dicoba untuk dikembangkan nilai dan potensinya. Dengan dilakukannya upaya untuk menciptakan Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia, diharapkan dapat memancing investor untuk berinvestasi di bidang ekonomi dan pariwisata halal.

Di sektor industri makanan dan minuman, penting bagi masyarakat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Untuk menjamin kehalalan makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, diperlukan peraturan hukum yang memberikan jaminan halal. Bukan hanya regulasi saja yang diperlukan, diperlukan juga kehadiran lembaga yang memiliki tugas untuk memeriksa dan menjamin makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk barang lainnya dijamin kehalalannya. Atas dasar

² Diana Candra Dewi, 2007, *Rahasia di Balik Makanan yang Haram*, UIN Malang, Malang, hlm 3.

inilah, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada langsung di bawah otoritas Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diatur berbagai instrumen produk halal dan proses penyelenggaraan produk halal di Indonesia. Pembentukan BPJPH juga merupakan salah satu amanat yang diberikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwasannya BPJPH bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal dan bertugas langsung di bawah Menteri Agama.³

Fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam tentu menjadi pemicu bagi setiap perusahaan produsen produk makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, dan produk barang lainnya untuk membuat barang yang mereka produksi agar dapat memenuhi standar halal. Dengan melihat kenyataan tersebut, tentu saja pelaku usaha berbondong-bondong mendaftarkan produk mereka agar tersertifikasi halal. BPJPH selaku lembaga penyelenggara jaminan produk halal terus berinovasi untuk meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat halal, dengan harapan dalam beberapa tahun ke depan seluruh produk dan pelaku usaha yang berbasis produk dengan proses dan bahan yang halal sudah memiliki sertifikat halal.

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5 ayat (3)

Proses sertifikasi halal dengan skema *self declare* saat ini menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia untuk terus meningkatkan jumlah UMKM yang tersertifikasi halal di Indonesia. Adapun skema *self declare* merupakan sebuah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri secara mandiri. Dalam skema ini, meskipun pelaku halal melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara mandiri, namun itu tidak serta merta membuat produk yang mereka konsumsi dipastikan halal. Demi didapatkannya sertifikat halal melalui skema *self declare*, tetap ada mekanisme atau tahapan pengajuan halal yang harus dilalui terlebih dahulu. Pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema *self declare* diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya ialah dengan harus terlebih dahulu mengikuti pendampingan proses produk halal dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang telah terdaftar di salah satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta harus telah melalui proses penetapan halal dalam sidang fatwa halal yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia⁴.

Melalui skema *Self Declare* yang diinisiasi oleh BPJPH, saat ini bahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis melalui pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Dengan kemudahan yang diberikan ini, harapannya tentu saja target 10 juta sertifikat halal pada tahun 2024 dapat dicapai. Namun,

⁴ Komunitas Halal Indonesia, Mengenal *Self Declare* dalam Sertifikasi Halal UMK, <https://www.selfdeclare.id/2022/07/mengenal-self-declare-dalam-setifikasi.html/> diakses tanggal 27 Mei 2023 pukul 16.28.

dalam pelaksanaannya ini tentu saja banyak hambatan yang harus dilalui. Akses informasi bagi pelaku usaha mengenai proses produk halal saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh penyelenggara jaminan halal. Meskipun proses penerbitan sertifikat halal saat ini sudah dipermudah, namun akibat kesulitan atas akses informasi dan edukasi kepada pelaku usaha inilah yang menyebabkan target tersebut juga sulit untuk direalisasikan.

Sertifikasi halal yang dilakukan baik melalui skema reguler maupun *self declare* pada dasarnya sama saja dan semuanya diakui oleh pemerintah. Perbedaan diantara kedua skema tersebut hanya terdapat pada biaya yang dibebankan saja. Dalam sertifikasi halal reguler, biaya terkait dengan pelaksanaan proses halal dibebankan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam skema *self declare* pelaku usaha tidak dibebani biaya dalam pendaftaran sertifikasi halal atau gratis. Dalam skema *self declare*, biaya pengurusan sertifikasi halal sudah dianggarkan dalam APBN, APBD, serta fasilitator yang memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara itu, dalam sertifikasi halal reguler, pelaku usaha akan dikenakan biaya sertifikasi proses produk halal sebesar Rp. 300.000,00 dan ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH sebesar Rp. 350.000,00. Dengan itu, maka biaya yang

dikeluarkan oleh pelaku usaha jika ingin mendaftarkan produknya untuk tersertifikasi halal melalui skema reguler ialah sebesar Rp. 650.000,00⁵.

Upaya BPJPH untuk terus meningkatkan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal tentu saja selaras dengan harapan pemerintah bahwa proses sertifikasi halal ini dapat membawa efek domino pada peningkatan daya saing dan jumlah produksi yang akan berimplikasi pada peningkatan ekonomi nasional. Dengan semakin mudahnya mengurus proses sertifikasi halal, diharapkan semua pelaku usaha baik di level perusahaan, usaha menengah, usaha kecil, maupun usaha mikro bisa mendapatkan dampak yang baik terhadap peningkatan jumlah konsumen. Kehadiran label halal dalam suatu produk yang dipasarkan tentu saja dapat menjadi indikator penting yang menyatakan bahwa produk yang dimaksud sudah diproduksi dengan bahan dan prosedur produksi yang halal dan sesuai dengan kaidah Islam. Dengan itu pula, konsumen khususnya konsumen muslim dapat membeli produk tersebut dengan hanya melihat label halal yang tercantum pada produk tersebut.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. UMKM secara umum merupakan lini usaha yang dijalankan oleh masyarakat, sehingga jumlah UMKM di Indonesia pun sangat banyak. Meskipun jumlah produksi UMKM tidak banyak, namun tetap saja produk yang mereka buat harus diproduksi dengan bahan dan cara yang halal.

⁵ Wahyu Adityo, Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema *Self Declare* dan Reguler?, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaan-sertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reguler-> diakses tanggal 27 Juli 2023 pukul 16.40.

Demi menjamin perlindungan konsumen pula sertifikasi halal saat ini juga menyoasar pelaku usaha mikro dan kecil. Bukan hanya itu, sertifikasi halal yang menargetkan pelaku usaha mikro dan kecil juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil agar dapat dipasarkan dengan lebih luas lagi.

Patut diketahui bahwa saat ini, syarat bagi suatu produk untuk dapat dijual di pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, maupun minimarket waralaba salah satunya ialah harus telah bersertifikat halal. Selain itu, saat ini agar suatu produk dapat masuk dan dijual ke beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah juga harus sudah mengantongi sertifikat halal. Dengan adanya fakta itu, diharapkan apabila semua produk UMKM telah memiliki sertifikat halal, maka produk mereka dapat menembus pasar yang cakupannya jauh lebih luas, sehingga ekonomi pelaku UMKM pun dapat terangkat. Apabila target 10 juta UMKM tersertifikasi halal pada 2024 dapat tercapai, maka bukan tidak mungkin bahwa slogan “UMKM naik level” dapat tercapai.

Proses sertifikasi produk halal selain ditujukan untuk peningkatan usaha, namun yang paling penting ialah guna melindungi konsumen. Adanya sertifikasi halal tentu saja tujuan utamanya ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen baik itu konsumen muslim maupun konsumen non-muslim yang menghendaki produk halal. Seperti diketahui, dalam agama Islam banyak sekali instrumen yang harus dipenuhi oleh suatu produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, maupun produk barang lainnya agar dapat dikatakan halal. Selain berkaitan dengan bahan yang halal, proses

pembuatan produk juga harus dilakukan dengan prosedur dan peralatan yang halal pula. Oleh sebab itulah sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi produk halal apabila ingin produknya dikatakan benar-benar halal dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Dalam skema hukum ekonomi, konsumen merupakan pihak yang mempunyai posisi paling lemah. Atas dasar inilah, pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada konsumen atas produk yang mereka produksi. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha merupakan pihak utama yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk dari tahap perencanaan hingga tahap distribusi.

Kabupaten Kendal yang saat ini tengah fokus pada pengembang industri, tentu saja tak ingin ketinggalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan jumlah UMKM. Peningkatan jumlah UMKM apabila dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai target dalam jumlah besar tentu saja akan berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan warga. Pemerintah Kabupaten Kendal bersama dengan pihak-pihak lainnya di luar pemerintahan saat ini terus membangun iklim ekonomi yang sehat bagi masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan saat ini ialah peningkatan jumlah UMKM melalui berbagai skema, baik itu berupa bantuan usaha maupun pembentukan regulasi di bidang ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil ini.

Dampak positif yang dapat dipetik dari usaha Pemerintah Kabupaten Kendal dan berbagai *stakeholder* yang turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan UMKM ialah terus meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kendal. Dari ribuan UMKM yang telah ada bahkan beberapa diantaranya sudah mampu mengekspor produk mereka ke luar negeri. Selain itu, banyak juga di antara para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kendal yang telah merasakan peningkatan pesat ekonomi keluarga mereka pasca menjalankan UMKM yang mereka rintis.

Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjelaskan mengenai peran sertifikasi halal bagi UMKM di sektor industri makanan dan minuman dalam rangka peningkatan daya saing usaha mereka serta peran dari sertifikat halal dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk menuliskan hal-hal tersebut dalam skripsi dengan judul **“PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM PADA SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM?

2. Apa hambatan dan solusi dari proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM pada sektor industri makanan dan minuman di Kabupaten Kendal?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan meneliti peran sertifikasi halal dalam memberikan perlindungan hukum dan peningkatan daya saing bagi pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pada sektor industri makanan dan minuman di Kabupaten Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum Islam, hukum persaingan usaha dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan peran dari sertifikasi halal dalam peningkatan daya saing UMKM di sektor industri makanan dan minuman.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum, harapannya hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami peran dari sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Sehingga diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendaftarkan produk mereka agar dapat tersertifikasi halal BPJPH.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan sumber pembelajaran guna mengetahui dan menelaah peran sertifikasi halal dalam peningkatan daya saing UMKM di sektor industri makanan dan minuman, serta peran sertifikasi halal dalam menjamin perlindungan hak konsumen.

E. Terminologi

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan atas fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁶.

Proses sertifikasi halal hingga penerbitan sertifikat halal saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 10

yang merupakan badan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam ketentuan mengenai proses sertifikasi halal, saat ini hampir semua barang pakai harus sudah tersertifikasi halal. Namun, secara umum pengaturan mengenai produk barang dan jasa yang harus mengantongi sertifikat halal antara lain seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan rumah penyembelihan hewan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, banyak pula produk pakaian dan elektronik seperti kulkas, mesin cuci, mesin penanak nasi, dan *microwave* yang sudah mengantongi sertifikat halal.

Proses pembuatan sertifikat halal yang saat ini dilaksanakan oleh BPJPH menggunakan 2 (dua) skema, yaitu sertifikasi halal reguler dan sertifikasi halal *self declare*. Dalam sertifikasi halal dengan skema reguler biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang industrinya sudah berkembang dengan skala industri menengah dan industri besar. Bukan hanya itu, skema reguler ini juga dilaksanakan bagi pelaku usaha pemotongan hewan, industri pengolahan daging non-ikan, serta kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam badan usaha yang dapat mendaftarkan sertifikasi halal *self declare*. Dalam skema reguler, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha.

Proses pembuatan sertifikat halal dengan skema *self declare* berdasarkan ketentuan yang berlaku hanya dapat dilaksanakan oleh usaha mikro dan kecil yang skala produksinya masih kecil dan tidak mengolah bahan-bahan daging. Adapun berkaitan dengan biaya sertifikasi halal *self*

declare tidak dibebankan kepada pelaku usaha sehingga melalui skema ini pelaku usaha tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Skema *self declare* dalam proses sertifikasi halal saat ini juga didanai dan dibantu oleh banyak lembaga, contohnya adalah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang dinaungi oleh BPJPH dalam rangka mencapai target 1 juta sertifikat halal pada 2023.

2. Daya Saing

Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, sub-sektor atau negara untuk menjual dan memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Proses penciptaan nilai tambah (*value added creation*) berada pada lingkup perusahaan⁷. Sedangkan menurut Porter (2008;292), daya saing diartikan sebagai kemampuan atau keunggulan yang digunakan untuk bersaing pada pasar tertentu. Daya saing ini diciptakan melalui pengembangan terus-menerus di semua lini dalam organisasi, utamanya di sektor produksi. Bila sebuah organisasi melakukan pengembangan terus-menerus akan mampu meningkatkan kinerja.

Berkaitan dengan bisnis, penyebutan daya saing usaha menjadi suatu hal yang umum digunakan. Adapun daya saing usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu badan usaha untuk beradaptasi dengan baik atau sebuah kemampuan suatu badan usaha untuk dapat bersaing satu sama lain,

⁷ Mudrajad Kuncoro, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 82.

sehingga dapat memberikan keuntungan bagi badan usaha dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan.

Daya saing melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang dapat mempengaruhi posisi relatif suatu entitas dalam pasar global atau lokal. Faktor-faktor tersebut termasuk dalam instrumen daya saing, tetapi tidak terbatas pada efisiensi produksi, inovasi teknologi, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, infrastruktur fisik dan digital, kebijakan pemerintah, stabilitas makro ekonomi, akses pasar internasional, dan banyak aspek lainnya.

Peningkatan daya saing adalah tujuan yang umum dikejar oleh banyak negara, wilayah, dan perusahaan. Daya saing yang kuat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung perkembangan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing melibatkan strategi dan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan bisnis suatu entitas.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada dasarnya diartikan sebagai badan usaha produktif yang dimiliki oleh orang-perorangan yang telah memenuhi kriteria mikro, kecil, maupun menengah

berdasarkan undang-undang ini. Dalam penjelasannya, dirinci kriteria secara berbeda yaitu kriteria usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kriteria baku 3 (tiga) jenis usaha tersebut diantaranya.

- a. Usaha mikro hanya memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)⁸
- b. Usaha kecil memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)⁹
- c. Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), serta memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)¹⁰

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 ayat (2)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 ayat (3)

4. Sektor Industri

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan berupa pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang atau produk jadi yang siap pakai demi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri¹¹.

Lebih lanjut lagi di dalam pasal 2 Undang-Undang Perindustrian dimuat penjelasan mengenai dasar dan tujuan pembangunan industri. Di dalam produk hukum tersebut, pemerintah telah merumuskan tujuan dari adanya pengembangan industri diantaranya sebagai wadah untuk membuat kesejahteraan masyarakat lebih merata, meningkatkan perekonomian baik wilayah ekonomi mikro maupun ekonomi makro, penguatan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja yang setara di semua kalangan masyarakat, menumbuhkan pendapatan devisa negara, pengembangan pertumbuhan daerah pusat industri, serta demi mewujudkan terciptanya stabilitas nasional dan pertahanan yang kuat¹².

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 1

¹² Akram Pandu, Pengertian Industri, Jenis, Contoh, dan Tujuannya, www.gramedia.com/literasi/pengertian-industri/ diakses tanggal 29 Juli 2023 pukul 13.50

5. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen di dalam pasal 1 poin kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dipertahankan. Sedangkan perlindungan konsumen itu sendiri di dalam pasal 1 poin pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹³.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁴.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen mencakup beberapa aspek yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum untuk keduanya:

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (3)

- a. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, yaitu
 - 1) Hak Kepemilikan dan Kontrak
 - 2) Pajak dan Peraturan Bisnis
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual, yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta, merek dagang, dan paten.
 - 4) Pertanggungjawaban Hukum
 - 5) Perlindungan Terhadap Praktik Bisnis Tidak Etis
- b. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, yaitu:
 - 1) Hak Konsumen
 - 2) Keamanan Produk
 - 3) Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - 4) Hukum Perlindungan Konsumen
 - 5) Edukasi Konsumen
 - 6) Perlindungan Terhadap Praktik Perdagangan Tidak Adil
 - 7) Pengawasan dan Regulasi

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum skripsi ini ialah metode pendekatan dengan basis yuridis sosiologis yang akan banyak melakukan studi lapangan. Metode yuridis sosiologis ini digunakan sebagai basis pendekatan penelitian karena sebagian besar data, fakta, dan sumber penelitian hanya dapat diketahui apabila penulis bertemu secara langsung dengan subjek-subjek penelitian dalam skripsi ini.

Yuridis dalam metode pendekatan yuridis sosiologis ini maksudnya bahwa dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang ada dan berlaku di Indonesia, yakni produk hukum yang sangat berkaitan dengan prosedur pelaksanaan proses produk halal di Indonesia yang saat ini dijalankan. Sedangkan metode sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kenyataan dan fakta yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan efektifitas produk hukum mengenai sertifikasi halal tersebut, apakah berjalan dengan baik ataupun ada beberapa hal yang harus dibenahi. Faktor sosiologis yang dialami masyarakat dalam proses sertifikasi halal, seperti manfaat dan hambatan yang dialami menjadi poin-poin penting yang dapat digali. Dengan menggunakan pendekatan ini maka teori *das solen* dan *das sein* akan dapat dianalisis dengan lebih sederhana, sebab dilakukan penelitian secara langsung di masyarakat terdampak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum berupa skripsi ini ialah spesifikasi penelitian dengan berbasis deskriptif analisis. Spesifikasi deskriptif analisis pada dasarnya akan memberikan gambaran secara lebih jelas dan mendetail mengenai setiap hal baik itu permasalahan yang ada maupun kenyataan di lapangan mengenai hal yang diteliti sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, dan kemudian disangkutpautkan dengan teori yang relevan dengan topik yang dijadikan bahan penelitian. Data dan fakta

lapangan yang sudah terkumpul itu selanjutnya disusun secara berjenjang dan kemudian dianalisis untuk dicari akar permasalahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa solusi pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁵.

3. Sumber Data

Penelitian dalam penulisan hukum berupa skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dengan mengadakan suatu wawancara secara langsung dengan responden, sehingga akan didapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian¹⁶.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti¹⁷.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal 10

¹⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 11.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan hukum skripsi ini antara lain adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu ialah berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Hadits, dan karya ilmiah hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya) yang sesuai dengan tema besar dan judul skripsi yang penulis buat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah berasal dari *website*, *e-book*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kamus hukum, serta ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

a. Wawancara

Metode penelitian dengan basis wawancara digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi secara detail mengenai topik yang sedang penulis teliti. Wawancara ini akan dilakukan di beberapa tempat seperti Satuan Tugas Halal Kabupaten Kendal dan beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Kendal berkaitan dengan dampak positif adanya sertifikasi halal dalam peningkatan daya saing usaha mereka.

b. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti. Adapun bahan studi pustaka ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dan beberapa bahan pustaka didapatkan dari *website* jurnal nasional maupun internasional yang terdapat di Internet.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai peran sertifikasi halal dalam peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah di sektor industri makanan dan minuman di Kabupaten Kendal ini akan dilakukan di beberapa tempat diantaranya yaitu:

- a. Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Kabupaten Kendal,
- b. Rumah industri makanan dan minuman milik pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di beberapa tempat di Kabupaten Kendal.

6. Metode Analisis Data

Teknik yang akan digunakan dalam analisis data ialah studi dokumen. Studi dokumen ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis maupun dokumentasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan penelitian lapangan yang penulis lakukan. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasikan data-data tersebut dalam kelompok kecil yang lebih detail dan rinci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah saat ini telah menjadi salah satu lini bisnis yang menopang kehidupan banyak orang. Di Indonesia secara umum sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan UMKM, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Sebagai pelaku usaha, secara umum sebagian masyarakat menggeluti UMKM di bidang produksi makanan dan minuman serta produksi barang lainnya, serta usaha mikro di bidang perdagangan dan jasa lainnya.

Penjelasan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa UMKM merupakan badan usaha produktif yang dimiliki oleh orang-perorangan yang telah memenuhi kriteria mikro, kecil dan menengah berdasarkan undang-undang ini. Adapun kriteria usaha baik yang dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil, maupun usaha menengah dijelaskan secara berbeda berdasarkan modal dan pendapatan yang mereka miliki. Kriteria-kriteria tersebut antara lain yaitu¹⁸ :

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 ayat (1)

1. Usaha mikro hanya memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha kecil memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), serta memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) secara umum memiliki ciri khusus yang berbeda dengan jenis usaha lain yang ada di Indonesia. Dari segi jumlah karyawan, UMKM memiliki jumlah karyawan yang terbatas, dilihat dari segi aset dan modal pun relatif kecil, bahkan dilihat dari segi wilayah operasi pun UMKM hanya memiliki wilayah operasional sebatas regional atau lokal saja¹⁹.

Usaha mikro, kecil dan menengah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu fleksibilitas bisnis. Fleksibilitas bisnis ini memudahkan pelaku

¹⁹ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Bank Indonesia, Jakarta, Hal. 12-15

usaha mikro, kecil dan menengah untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Keunggulan lainnya dari UMKM diantaranya seperti telah membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi yang mudah dilakukan, mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta tidak membutuhkan modal yang besar saat pembentukannya.

B. Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare*

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah membuat regulasi berkaitan dengan kewajiban bagi setiap produsen untuk mengurus sertifikasi halal, salah satunya yaitu produsen makanan dan minuman. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini membuka pendaftaran sertifikasi halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Melalui program sertifikasi halal gratis yang didanai oleh BPJPH ini harapannya akan banyak UMKM yang ada di Indonesia dapat mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal.

Jalan bagi unit usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dalam mendaftarkan produknya dalam program sertifikasi halal tentu saat ini semakin dipermudah. Melalui skema *Self Declare*, pelaku usaha mikro dan kecil akan sangat terbantu. Kemudahan yang ditawarkan oleh skema *Self Declare* ini tentu

saja akan memberikan banyak poin positif dalam proses pendaftaran produk. Skema *self declare* dalam pendaftaran sertifikasi halal merupakan suatu proses pernyataan status halal suatu produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Dilakukan sendiri oleh pelaku usaha ini bukan berarti tidak akan ada mekanisme pengecekan dan audit yang dilakukan. Namun guna mempermudah dan mempercepat proses penerbitan sertifikasi halal ini, skema pemeriksaan dilakukan secara lebih cepat dan sederhana secara langsung oleh Pendamping Proses Halal (PPH) yang telah terdaftar serta telah diaudit oleh Komisi Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia. Melalui proses inilah sertifikat halal bagi produk usaha mikro dan kecil dapat diterbitkan²⁰.

1. Kriteria Usaha dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal

Dalam pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Tidak semua produk dan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat didaftarkan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar produk mereka dapat didaftarkan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, kriteria tersebut diantaranya terdiri atas²¹:

²⁰ Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.

²¹ Ainnur Rohmah, Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Cara dan Alurnya, ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-gratis-self-declare-begini-syarat-dan-alurnya/ diakses pada 5 September 2023 Pukul 20.30

- a. Produk yang hendak didaftarkan tidak memiliki risiko yang besar, artinya menggunakan bahan yang dapat dipastikan kehalalannya
- b. Proses produksi dapat dipastikan kehalalannya serta tidak mengandung unsur keharaman
- c. Unit usaha memiliki hasil penjualan tahunan atau omset tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dapat dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- d. Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Usaha telah memiliki lokasi, tempat produksi, alat, serta proses produksi yang terpisah dengan lokasi, tempat, alat, dan proses yang tidak halal
- f. Memiliki ataupun tidak memiliki surat izin edar (Pangan Industri Rumah Tangga/Makanan Dalam/Usaha Mikro Obat Tradisional/Usaha Kecil Obat Tradisional), Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari ataupun izin industri lainnya atas suatu produk yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan
- g. Memiliki fasilitas produksi maksimal 1 lokasi saja
- h. Secara aktif telah melakukan kegiatan produksi selama 1 tahun sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal
- i. Produk yang akan disertifikasi halal merupakan barang dan bukan jasa seperti Katering, Rumah Pemotongan Hewan, Kantin, Restoran dan jenis jasa lainnya

- j. Bahan yang dipakai dalam proses produksi dapat dipastikan kehalalannya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat produk halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atas nama produk yang dipakai dalam proses produksi tersebut ataupun masuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- k. Tidak menggunakan bahan yang dapat membahayakan tubuh konsumen
- l. Telah terverifikasi halal oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH)
- m. Jenis bahan yang dipakai bukanlah bahan hasil sembelihan, kecuali bahan merupakan daging yang disembelih di Rumah Pemotongan Hewan yang telah tersertifikasi halal oleh Kementerian Agama
- n. Menggunakan peralatan produksi sederhana atau semi otomatis
- o. Proses pengawetan produk yang dibuat tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknik *hurdle*)
- p. Telah melengkapi seluruh dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri (*self declare*) secara online melalui website SiHalal.

2. Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Dengan Skema *Self Declare*

Adapun berkaitan dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui skema *self declare* bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah khususnya yang

bergerak di bidang makanan dan minuman yaitu dengan harus mengikuti beberapa alur pendaftaran sebagai berikut²² :

- a. Pelaku usaha secara mandiri atau dengan bantuan Pendamping Proses Halal (PPH) terlebih dahulu mendaftarkan legalitas usaha yang dimiliki dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- b. Pembuatan akun SiHalal baik dilakukan mandiri oleh pelaku usaha atau dibuatkan oleh PPH
- c. Mengisi akun SiHalal milik pelaku usaha sesuai dengan yang dimintakan dalam formulir pengisian, mencakup data pelaku usaha, bahan yang digunakan dalam proses produksi, hingga proses produk dibuat
- d. Pengajuan sertifikasi halal skema *self declare* melalui akun SiHalal milik pelaku usaha
- e. Pendamping Proses Halal melakukan verval dan audit secara langsung ke Rumah Produksi pelaku usaha untuk memeriksa kehalalan bahan dan proses produksi
- f. Pengajuan dan penetapan fatwa dalam Sidang Komite Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia
- g. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.

²² Indah, Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare”, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv> diakses tanggal 12 September 2023 pukul 23.30.

C. Peran Sertifikasi Halal

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Data terakhir yang dikutip dari *Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) ada 231,06 juta penduduk muslim di Indonesia. Ini artinya hampir 86,7% penduduk di Indonesia adalah masyarakat muslim. Dominasi penduduk Indonesia ini tentu saja menjadi sebuah potensi yang amat besar di bidang wisata khususnya wisata kuliner makanan dan minuman di Indonesia, Dominasi penduduk muslim ini tentu harus diimbangi dengan jaminan produk halal bagi mereka.

Adapun tujuan utama dari adanya sistem sertifikasi halal ini pada dasarnya ialah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuat oleh pelaku usaha terkait adalah produk yang halal dan aman digunakan baik secara kesehatan maupun secara akidah. Berkaitan dengan kehalalan suatu produk, apabila terdapat pelaku usaha yang telah mendaftarkan sertifikasi halal dan lolos fatwa MUI namun dalam perjalanannya melakukan kecurangan ataupun pelanggaran maka pelaku usaha ini dapat dihukum penjara selama 5 tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)²³.

Sertifikasi halal sebagai salah satu instrumen penting dalam menentukan layak atau tidaknya suatu produk didistribusikan di Indonesia pada dasarnya berpedoman pada kemanfaatan suatu produk. Jika produk yang dibuat memiliki manfaat, aman digunakan, tidak mengandung bahan atau proses yang haram, serta tidak mengandung hal yang *mudharat* maka produk tersebut dapat

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 56

dikatakan halal dan secara otomatis juga dapat menjadi jaminan bahwa produk yang dimaksud dapat dikonsumsi oleh umat Islam.

Peran sertifikasi halal pada dasarnya bukan hanya bagi konsumen berupa jaminan halal produk yang mereka dapatkan. Lebih dari itu, peran sertifikasi halal jauh lebih luas, termasuk memegang peran penting pada bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Berikut ini adalah peran penting dari sertifikasi halal, diantaranya yakni²⁴:

1. Sertifikasi halal berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang turut berdampak pada peningkatan bisnis pelaku usaha

Sertifikasi halal oleh BPJPH yang menysasar pelaku usaha industri, usaha menengah, serta usaha mikro ini pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan bisnis dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat. Dominasi masyarakat muslim di Indonesia ini apabila dimanfaatkan dengan baik tentu akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat pada produk halal. Terlebih saat ini banyak sekali produk usaha kreatif yang turut didaftarkan sertifikasi halal oleh pemiliknya.

Dengan adanya sertifikasi halal ini tentu saja akan berimplikasi pada peningkatan bisnis pelaku usaha yang mendaftarkan produknya. Produk yang telah mengantongi sertifikat halal tentu saja akan turut meningkatkan

²⁴ Dinkop dan UMKM Jateng, Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM, dinkop-umkm-jatengprov.go.id/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-umkm/ Diakses pada 10 September 2023 Pukul 23.00

kepercayaan masyarakat bahwa produk yang akan atau telah mereka konsumsi itu sudah terjamin kehalalannya. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan jaminan halal suatu produk, maka masyarakat juga tidak akan segan-segan membeli dan mengonsumsi produk yang telah tersertifikasi halal tersebut baik untuk memenuhi kebutuhan primernya ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka lainnya. Peningkatan rasa kepercayaan masyarakat ini juga akan turut berdampak pada daya beli mereka dan akhirnya juga akan turut berdampak pada peningkatan produksi dan pemasaran suatu produk oleh produsen.

2. Sertifikasi halal berperan dalam memberikan jaminan keamanan dan kesehatan pangan serta jaminan produk halal bagi konsumen

Sertifikasi halal yang dilakukan bagi produk makanan dan minuman memiliki manfaat dalam bidang keamanan pangan serta jaminan hukum kehalalan suatu produk. Terbitnya sertifikat halal bagi suatu produk dapat menjadi penanda bahwa produk tersebut memang telah memenuhi semua unsur keamanan dan kesehatan pangan baik dalam hal kehalalan bahan yang dipakai ataupun kehalalan proses pembuatan produk yang dimaksud. Dalam pendaftaran sertifikasi halal, dibutuhkan banyak sekali instrumen yang harus diregister. Bahan dan proses pembuatan produk yang akan disertifikasi halal harus telah memenuhi standar halal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama dan Fatwa MUI. Proses penentuan standarisasi halal ini juga mengedepankan kesehatan dan keamanan suatu produk.

Dalam hukum Islam, suatu barang baik itu barang pakai ataupun konsumsi dapat dikategorikan sebagai barang halal apabila dalam bahan yang digunakan adalah bahan yang aman, steril, sehat, dan tidak membahayakan apabila dikonsumsi atau digunakan. Selain itu dari sisi proses pembuatan pun harus telah terstandarisasi syariah Islam. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa standar halal dalam Islam memiliki *universal value* atau nilai-nilai universal. Hal ini terjadi karena hukum dalam agama Islam berkaitan dengan halal dan haram ini dapat diterima hampir semua negara di dunia karena di dalamnya juga turut terdapat standar kesehatan dan keamanan pangan juga.

3. Sertifikasi halal dapat meningkatkan pangsa pasar

Bagi produsen atau pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran produk yang mereka miliki agar dapat tersertifikasi halal, maka salah satu manfaat yang dapat diterima ialah bentuk peningkatan pangsa pasar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasar halal di Indonesia saat ini sangat besar. Hal ini didukung dengan sedang digerakannya *Halal Tourism*. Pariwisata halal yang saat ini sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah ini tentu menjadi salah satu pasar utama dari para pelaku usaha halal di Indonesia. Bukan hanya itu saja, pelaku usaha halal ini juga akan menerima manfaat dari sertifikasi halal karena saat ini BPJPH juga terus meningkatkan kerja sama halal dengan banyak negara di Kawasan Asia, Eropa, dan Afrika yang juga turut menjadi pangsa pasar yang sangat potensial.

D. Tinjauan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dan Jaminan Produk

Halal

1. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 12 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak diperdagangkan²⁵.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen²⁶.

Perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya berpedoman pada 5 asas utama. Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 2 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Kelima asas dalam

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 12

²⁶ *Ibid*

perlindungan konsumen ini tentu saja harus dilaksanakan sebaik mungkin agar dapat selaras dalam pembangunan nasional, antara lain²⁷:

- a. Asas Manfaat, dimaksudkan agar setiap hal dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat memberikan manfaat dan melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
- b. Asas Keadilan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ini dapat mengikutsertakan partisipasi masyarakat, sehingga setiap orang mendapatkan hak yang sama akan perlindungan ini
- c. Asas Keseimbangan, dimaksudkan guna memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen dalam hal perlindungan konsumen
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dalam asas ini tujuan utama dari perlindungan konsumen memanglah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dari produk yang mereka gunakan
- e. Asas Kepastian Hukum, ditujukan agar baik pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam hal ini negara juga dituntut dapat memberikan kepastian hukum yang jelas dengan turut menjamin terlindunginya kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

²⁷ *Ibid*

Dalam perlindungan konsumen, terdapat beberapa hak yang harus dilindungi baik oleh pemerintah maupun pihak pelaku usaha, diantaranya yaitu²⁸:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen mencakup beberapa aspek yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hukum untuk keduanya:

- a. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, yaitu
 - 1) Hak Kepemilikan dan Kontrak
 - 2) Pajak dan Peraturan Bisnis
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual, yaitu perlindungan hukum terhadap hak cipta, merek dagang, dan paten.
 - 4) Pertanggungjawaban Hukum
 - 5) Perlindungan Terhadap Praktik Bisnis Tidak Etis
- b. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, yaitu:
 - 1) Hak Konsumen
 - 2) Keamanan Produk
 - 3) Penyelesaian Sengketa Konsumen

²⁸ Dewa Gde Rudy. Et el, 2016, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 18.

- 4) Hukum Perlindungan Konsumen
- 5) Edukasi Konsumen
- 6) Perlindungan Terhadap Praktik Perdagangan Tidak Adil
- 7) Pengawasan dan Regulasi

2. Tinjauan tentang Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal pada dasarnya juga turut digunakan sebagai salah satu instrumen dalam perlindungan konsumen. Dalam sertifikasi halal, terdapat beberapa hal yang dilindungi, diantaranya:

- a. Melindungi konsumen dari barang yang haram dan dilarang untuk dipakai atau dikonsumsi menurut akidah agama
- b. Melindungi konsumen dari produk yang mengandung bahan yang berbahaya ataupun proses produksi yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan
- c. Memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim kaitannya dengan pelaksanaan akidah dan syariat Islam
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen berkaitan dengan legalitas pangan yang telah tersertifikasi halal, sehingga akan muncul kepercayaan di masyarakat tentang kehalalan dan keamanan suatu produk.

Dalam perlindungan konsumen juga mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu²⁹:

- a. Informasi yang jujur, artinya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai produk yang masyarakat konsumsi
- b. Keamanan Produk, artinya bahwa produk yang dijual harus terlebih dahulu memenuhi standar keamanan demi mencegah risiko atau cedera bagi konsumen
- c. Hak Konsumen, termasuk di dalamnya ialah hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen
- d. Praktik Bisnis yang Jujur, artinya bahwa pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan praktik bisnis yang etis serta tidak menyesatkan, seperti membuat iklan palsu atau dengan cara melakukan penipuan
- e. Penyelesaian Sengketa, dalam instrumen ini apabila terjadi sengketa perlindungan konsumen dapat diselesaikan secara damai dan dengan tetap mengedepankan keadilan
- f. Edukasi Konsumen, artinya bahwa dalam perlindungan konsumen juga diperlukan adanya edukasi bagi konsumen agar mereka juga dapat turut serta dalam melindungi diri mereka sendiri dari tindakan curang produsen yang dapat merugikan konsumen

²⁹ Tim Humas UMM, Hukum Perlindungan Konsumen: Membangun Hubungan Bisnis yang Adil dan Bertanggung Jawab, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran//lima-detik/hukum-perlindungan-konsumen-membangun-hubungan-bisnis-yang-adil-dan-bertanggung-jawab.html>
Diakses pada 10 September 2023 Pukul 23.45

- g. Pengawasan Regulasi, yang mana pemerintah dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk turut serta mengawasi dan mengatur praktik bisnis serta memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk hukum perlindungan konsumen lainnya dapat dilaksanakan dengan baik

Selain hal-hal di atas, terdapat beberapa peran sertifikasi halal khususnya bagi pihak produsen. Berikut ini adalah peran sertifikasi halal bagi produsen:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim kaitannya dengan akidah umat Islam
- b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
- c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
- d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.

Legalisasi halal terhadap setiap produk yang membutuhkan sertifikasi halal khususnya produk makanan dan minuman ini memang sangat diperlukan. Sertifikasi halal pada produk pangan bermanfaat demi terciptanya ketenteraman hati dan batin konsumen umat muslim. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan kepercayaan umat Islam yaitu kaitannya dengan kewajiban mengonsumsi makanan halal dan larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram.

Perlindungan konsumen ini tentu saja sangat diperlukan dalam arus bisnis. Bagi konsumen, penting adanya jaminan keamanan dan kesehatan

pangan, sehingga adanya legalisasi keamanan pangan yang pemerintah lakukan sangatlah penting. Bukan hanya itu saja, berkaitan dengan pangan halal, penting juga adanya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, hal ini dilakukan demi menjamin kehalalan suatu produk sehingga masyarakat khususnya umat Islam bisa mendapatkan ketenangan batin dalam mengonsumsi makanan dan minuman, sebab legalisasi halal produk yang mereka konsumsi sudah sangatlah jelas.

Perlindungan konsumen pada produk yang telah tersertifikasi halal pada dasarnya bertujuan sebagai jaminan bahwa produk yang dimaksud sudah pasti halal. Dengan telah tersertifikasi halalnya suatu produk, maka produk tersebut secara administrasi sudah tercatat sebagai produk yang halal baik dari segi bahan maupun proses pembuatannya. Namun, perlu menjadi perhatian juga terkait dengan beberapa pelanggaran yang kerap terjadi pada upaya penegakan jaminan produk halal. Dalam beberapa kasus, kerap terjadi permasalahan pemalsuan logo halal. Dalam kasus seperti ini, biasanya pelaku pelanggaran memalsukan logo halal dengan menempelkan logo halal tersebut pada produk mereka. Padahal produk yang mereka miliki ini belum tersertifikasi halal. Kasus seperti ini tentu saja merugikan konsumen, sehingga perlindungan konsumen turut diciderai. Hal-hal berbentuk pelanggaran seperti ini tentu saja perlu menjadi perhatian bagi setiap pemegang kepentingan demi terjaminnya kehalalan suatu produk serta terlindunginya kepentingan konsumen.

E. Peningkatan Daya Saing UMKM

Menurut Hunger dan Wheelen, daya saing (*competitive advantage*) perusahaan akan sangat ditentukan oleh lingkungannya yang terdiri atas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Pengetahuan tentang karakteristik lingkungan internal dan eksternal perusahaan sangat menentukan dalam memberikan kontribusi besar pada kelangsungan operasional perusahaan serta pertumbuhan perusahaan itu sendiri baik untuk jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang sangat panjang (Hunger dan Wheelen: 2003).

Daya saing menurut Porter (2008: 292) adalah kemampuan atau keunggulan yang digunakan sebagai rencana strategi dalam menciptakan bagian daripada akumulasi nilai perusahaan dan tidak dilakukan oleh para pesaing dan sulit untuk ditirukan oleh pesaing. Hampir sama dengan pengertian menurut Porter, Handriani juga turut memberikan pendapatnya tentang daya saing. Menurutnya, daya saing perusahaan adalah bagian daripada adanya tingkat sampai sejauh mana suatu bentuk korporasi dapat dengan mudah untuk memenuhi permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, dalam urusan memproduksi barang dan jasa.

Dalam teori daya saing bisnis, Hunger dan Wheelen menggambarkan proses manajemen strategis dengan empat elemen dasar yang sangat penting dalam pengembangan suatu usaha. Keempat elemen dasar tersebut antara lain

yaitu: pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Penjelasan secara spesifiknya ialah sebagai berikut³⁰:

1. Pengamatan lingkungan (*environmental scanning*), merupakan proses identifikasi lingkungan perusahaan baik secara internal dan eksternal yang secara jelas dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan. Lingkungan sosial dan lingkungan tugas menjadi dua unsur penting yang harus diperhatikan, hal ini disebabkan karena kedua unsur ini memberikan informasi penting berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan yang bersangkutan.
2. Perumusan strategi (*strategy formulation*), merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen potensi, ancaman, dan peluang perusahaan secara efektif. Proses perumusan strategis ini meliputi proses penentuan misi, pengembangan strategi, serta melalui penetapan pedoman kebijakan.
3. Implementasi strategi (*strategy implementation*), merupakan proses manajemen bisnis dalam mewujudkan strategi perusahaan dan penentuan kebijakan perusahaan melalui pelaksanaan program, anggaran, dan prosedur operasional perusahaan.
4. Evaluasi dan pengendalian (*evaluation and control*), merupakan sistem *controlling*, umpan balik dan pengendalian kinerja yang sesungguhnya dibandingkan kinerja sesungguhnya dan selanjutnya dibandingkan dengan

³⁰ Romansyah Sohabuddin, 2016, *Daya Saing Industri Kecil dan Menengah dalam Perspektif Manajemen Strayegik Analisis Lingkungan Persaingan Industri*, PKBM Rumah Buku Carabaca Makassar, Makassar, hlm.12-13.

kinerja yang dikehendaki. Tujuannya ialah untuk melakukan perbaikan dan memecahkan masalah.

Dalam riset distribusi skala usaha UMKM, ditemukan bahwa usaha mikro merupakan usaha yang mendominasi UMKM Indonesia. 98,89% usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia didominasi oleh usaha mikro dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,38% pertahun. Berdasarkan data ini, dapat diitarik sebuah kesimpulan bahwasannya UMKM dapat menjadi potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dominasi usaha mikro di Indonesia apabila dikembangkan secara lebih baik lagi tentu saja akan menjadi salah satu senjata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional³¹.

Melihat fakta bahwa usaha mikro di Indonesia memiliki populasi yang sangat besar, sudah seharusnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian yang ada dengan turut menggandeng Pemerintah Daerah serta pihak swasta harus mampu melakukan serangkaian usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Melalui kebijakan yang diproyeksikan, seharusnya pemerintah dapat mendongkrak pertumbuhan UMKM serta meningkatkan pendapatan UMKM di Indonesia.

Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Diantara cara-cara

³¹ Lathifah Hanim dan MS. Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press, Semarang, hlm.69.

tersebut antara lain ialah dengan memberikan stimulan (pembeayaan) usaha bagi usaha mikro, membentuk undang-undang atau produk hukum turunannya yang dapat mengakomodir peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat, pembuatan program peningkatan pertumbuhan UMKM seperti melalui pelatihan, sertifikasi, efisiensi pengurusan dokumen usaha, ataupun melalui pelibatan pihak swasta dalam program peningkatan potensi UMKM agar program yang dilaksanakan dapat berjalan secara lebih maksimal dan dapat merata.

Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan kewajiban bersama antara pelaku usaha, pemerintah, dan swasta. Hal ini karena pengembangan UMKM akan turut berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengembangan usaha mikro, perlu dilakukan analisis terhadap empat instrumen penting dalam bisnis, yakni analisis terhadap kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*).

Keempat instrumen dalam bisnis ini perlu untuk dianalisis, tujuannya untuk mengembangkan bisnis agar dapat berkembang ke arah yang menguntungkan produsen dan juga konsumen. Adapun upaya pengembangan UMKM berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Marsuki dapat dilakukan melalui serangkaian analisis SWOT, yaitu³²:

³² Marsuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 21.

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, salah satunya ialah dengan cara mengupayakan ketenteraman dan keamanan bisnis, simplifikasi prosedur perizinan usaha, serta melakukan upaya penurunan tarif pajak dan sebagainya
2. Memberikan bantuan permodalan melalui skema kredit atau pembiayaan bagi UMKM, yaitu melalui sektor jasa finansial formal. Sektor jasa keuangan informal, skema penjaminan, *leasing*, ataupun permodalan ventura
3. Memberikan perlindungan usaha terutama kepada usaha dengan ekonomi lemah, termasuk usaha mikro dan usaha tradisional
4. Melakukan pengembangan kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar baik pengusaha dalam negeri ataupun pengusaha luar negeri, serta dengan melakukan serangkaian upaya untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha
5. Memberikan pelatihan dalam aspek kewirausahaan, manajemen, administrasi, serta pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi pelaku usaha UMKM
6. Memperkuat asosiasi dan pengembangan jaringan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha
7. Membangun sentra usaha di masing-masing wilayah daerah yang bertugas untuk melakukan koordinasi semua kegiatan UMKM di wilayahnya agar dapat diarahkan ke arah bisnis yang tumbuh dan berkembang

8. Mengembangkan promosi guna mempercepat proses kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha yang lebih besar darinya.

Pelibatan unsur pemerintah yaitu melalui lembaga ataupun lintas kementerian menjadi hal yang penting dalam peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah diharapkan dapat menjadi pihak yang mampu menjadi garda depan dalam peningkatan daya saing UMKM dengan menjadi regulator yang bertugas membuat peraturan-peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pelaku usaha mikro. Namun, bukan hanya pemerintah yang diharapkan dapat menjadi garda depan dalam peningkatan daya saing UMKM, pembuat kebijakan dan pelaku usaha juga diharuskan mampu menarik investor swasta dari luar untuk dapat masuk menjadi penyokong dana berupa permodalan ataupun bentuk bantuan lainnya yang mampu turut meningkatkan daya saing usaha mikro di Indonesia. Bentuk investasi ini diantaranya dapat berupa permodalan, pemanfaatan teknologi, pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta implementasi sistem administrasi dalam bisnis seperti pencatatan keuangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis terhadap SWOT dalam upaya peningkatan daya saing UMKM ini, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam mengembangkan usaha mikro yaitu³³:

³³ Lathifah Hanim dan MS. Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)* & , UNISSULA Press, Semarang, hlm. 82.

1. Memilih lokasi yang strategis, dalam hal ini Kotler menyatakan bahwa “salah satu kunci menuju sukses adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas”
2. Memaksimalkan bantuan khususnya bantuan Kredit Usaha Rakyat untuk pembiayaan permodalan UMKM
3. Meningkatkan kapasitas penjualan, yaitu dengan meningkatkan produksi dan mengimplementasikan pemanfaatan teknologi yang turut diimbangi dengan ketersediaan bahan baku guna meningkatkan daya beli masyarakat
4. Melakukan inovasi dan variasi produk
5. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan *social media marketing* dan penjualan melalui *e-commerce*
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan kapasitas produksi. Hal ini penting dilakukan agar kualitas produksi yang didapatkan perusahaan dapat terjaga dengan baik. Peningkatan kualitas SDM ini salah satunya dapat dilakukan dengan menjaga hubungan harmonis antar karyawan serta meningkatkan loyalitas semua pengelola usaha baik secara internal maupun eksternal.

F. Tinjauan Makanan dan Minuman Halal dalam Perspektif Islam

Makanan dan minuman yang halal dalam ajaran agama Islam yaitu adalah makanan dan minuman *halalan thayyiban* atau makanan yang halal dan baik. Pada dasarnya semua makanan yang halal adalah makanan yang baik,

namun tidak semua makanan yang baik adalah makanan yang halal³⁴. Namun makanan yang haram sudah pasti tidak baik untuk dikonsumsi baik itu karena *mudharat* ataupun karena akidah Islam. Oleh karena hal ini pula, ajaran agama Islam membuat standar makanan dan minuman yang halal secara mendetail baik karena bahan, proses, kemanfaatan, ataupun hal lainnya.

Manusia dan makhluk Allah SWT lainnya pada dasarnya diciptakan untuk beribadah dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Bentuk ketaatan dan ketundukan umat manusia khususnya yang beragama Islam salah satunya ialah dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal yang diperbolehkan menurut Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 168 berfirman:



يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾


Artinya: “wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Setan. Sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:168).

Secara Bahasa *at-tha'am* dan jamaknya yaitu *al-atimah* dapat diartikan sebagai makan atau makanan. Quraish Shihab di dalam bukunya menjelaskan

³⁴ Nashirun, 2020, Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam, Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah, Vol. 3 No. 2, hlm. 1.

bahwa makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau dicicipi. Secara etimologi *tha'am* ini juga diartikan sebagai air³⁵.

Berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, Allah SWT berfirman melalui beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya yaitu melalui surat Al-Baqarah ayat 169 yang mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan. Dalam ayat lain di surat yang sama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 172, Allah juga menjelaskan:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ
إِن كُنتُمْ ءِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”* (QS. Al-Baqarah: 172)

Pada surat Al-Baqarah ayat 172 di atas, Allah memberikan penjelasan mengenai makanan dan minuman yang diharamkan. Dalam surat ini, Allah memberikan perintah agar manusia yang beriman dapat mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan. Dalam ayat ini secara tersirat dijelaskan bahwa salah satu cara untuk bersyukur ialah dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal. Dengan mengonsumsi makanan dan

³⁵ Quraish Shihab, 1999, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu' l Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, hlm, 57.

minuman yang halal ini pula cara manusia untuk beribadah kepada Allah ta'ala serta cara manusia untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, sebab mengonsumsi makanan dan minuman yang halal juga turut menjadi sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah manusia di hadapan Allah SWT³⁶.

Berkaitan dengan minuman halal, Allah SWT dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai air yang layak dikonsumsi. Adapun syarat-syarat air yang halal untuk dikonsumsi yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Selagi air yang tersedia adalah air yang bersih dan tidak beracun ataupun mengandung bahan lain yang dapat membahayakan tubuh manusia, maka air tersebut dapat dikategorikan layak konsumsi dan dapat diminum secara halal. Salah satu jenis barang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia ialah *khamar* atau minuman beralkohol yang dapat memabukan siapa saja yang mengonsumsinya. Allah dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an telah banyak membahas alasan diharamkannya minuman beralkohol. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman³⁷:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah “pada

³⁶ Nashirun, 2020, Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3, Hlm. 5.

³⁷ *Ibid*, hlm. 6

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “Yang lebih dari keperluan”, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir” (QS. Al-Baqarah: 219)

Berkaitan dengan barang halal, tentu saja juga banyak terdapat jenis makanan dan minuman yang Allah haramkan untuk manusia konsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan bahwa *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang saat disembelih disebut namanya selain nama Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan yang terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)*

Dalam ajaran agama Islam, terdapat klasifikasi makanan dan minuman yang halal. Klasifikasi ini terdiri atas makanan dan minuman yang halal secara zatnya, halal karena cara memperolehnya, halal secara pengolahannya, halal secara penyajiannya, dan halal secara prosesnya. Berikut merupakan penjelasannya³⁸:

³⁸ Samsuddin, 2020, “Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Islam”, *Book Chapter Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, Banda Aceh, hlm. 12.

1. Halal secara zatnya

Makanan yang halal secara zatnya pada dasarnya adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi karena tidak mengandung zat yang haram dalam Al-Qur'an dan Hadits atau karena mengandung bahan yang *mudharat* dan berbahaya. Makanan dengan bahan dasar daging ayam, daging sapi, daging kerbau, buah-buahan, dan sayur-sayuran merupakan contoh makanan yang halal secara zatnya.

2. Halal secara memperolehnya

Makanan yang halal karena cara memperolehnya ialah makanan yang didapatkan dengan cara dan perbuatan yang halal dan tidak melanggar peraturan agama maupun norma masyarakat. Dalam ajaran Islam terdapat pembagian jenis makanan yang halal karena cara memperolehnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai klasifikasi daging yang halal, yaitu diperbolehkan berburu hewan dengan menggunakan tombak dengan di ujungnya terdapat pisau, hewan buruan yang mati setelah terkena ujung pisau tombak karena akan ada darah yang mengalir, serta diharamkan memakan hewan yang mati karena gagang tombak atau benda tumpul lainnya³⁹.

³⁹ Abu Abdullah Muhammad, 2000, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Burughul Maram, Dar Al-Hadist, Kairo, hlm.1361.

3. Halal secara pengolahannya

Makanan yang halal pada dasarnya boleh dan halal untuk dikonsumsi, namun jika cara pengolahannya mengandung unsur yang haram baik itu karena mengandung barang berbahaya, menggunakan bahan yang haram, ataupun menggunakan cara dan proses yang diharamkan dalam ajaran Islam maka makanan dan minuman tersebut dapat diharamkan. Contohnya ialah anggur yang pada dasarnya halal, namun jika diolah menjadi minuman keras, maka akan membuat minuman olahan anggur tersebut menjadi haram.

4. Halal secara penyajiannya

Makanan yang halal dan *thayyib* karena cara penyajiannya harus tidak mengandung segala hal yang dikategorikan ke dalam makanan dan minuman yang najis menurut Al-Qur'an, serta tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (*syubat*).

5. Halal secara prosesnya

Makanan yang halal secara prosesnya berarti makanan tersebut didapatkan dengan proses yang halal, yaitu tidak didapatkan dengan cara mencuri ataupun merampok.

Adapun jenis makanan yang halal dan *thayyib* diantaranya terdiri atas:

1. Segala macam makanan yang tidak mengandung unsur yang menjijikan dan kotor

2. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudharat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal
3. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Qur'an⁴⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai makanan dan minuman yang halal inilah pada akhirnya Allah dan Rasulullah SAW memberikan kewajiban kepada semua umat Islam untuk mengonsumsi hanya makanan dan minuman halal. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman halal itu artinya umat Islam sudah melaksanakan sebagian kewajibannya. Hal ini disebabkan, mengonsumsi barang yang halal termasuk jenis ibadah dan cara manusia untuk bersyukur atas segala nikmat-Nya.



⁴⁰ Kasmawati, *Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an*, UIN Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, Makassar, hlm. 47.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Sertifikasi Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing UMKM

Sebagai negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum,” maka segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat Indonesia akan turut diatur oleh negara melalui instrumen-instrumennya. Tak terkecuali bidang pangan yang merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perlindungan yang negara berikan ini harus bertumpu pada kepentingan dan kebutuhan semua warga negaranya. Baik kebutuhan akan keamanan pangan, kesehatan pangan, hingga kepentingan sosial-budaya yang juga harus dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Berfokus pada kepentingan sosial-budaya masyarakat, maka akan dipertemukan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan kewajiban dari agama dan kepercayaan yang mereka anut. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritasnya merupakan umat Islam, Indonesia memiliki kewajiban yang sangat besar dalam memenuhi hajat hidup masyarakat muslim, khususnya berkaitan dengan standar pangan dalam agama Islam. Dalam agama Islam sendiri standar makanan diatur dengan sangat ketat. Terdapat standar makanan yang

Halalan Thayyiban atau makanan yang halal lagi baik bagi tubuh manusia. Dengan standar besar ini, maka negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyediakan fasilitas umum baik itu berupa lembaga maupun melalui produk hukum yang dapat menjembatani pelaku usaha makanan dan minuman agar produk yang mereka hasilkan dapat diterima oleh masyarakat Islam sebagai standar makanan yang Halal dan *Thayyib*.

Konsep makanan yang *Halalan Thayyiban* ini didukung oleh banyak sekali literatur dalam Islam maupun ilmu sains. Buya Hamka mengungkapkan “Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan thayyib.” Ungkapan Buya Hamka ini tentu saja bukan sekadar isapan jempol. Sebab makanan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap umat manusia dalam menjalankan perintah Allah SWT. Oleh karena itu semua ahli agama mengungkapkan agar setiap orang dapat memakan makanan dan minuman yang halal dan baik bagi kesehatan tubuhnya.

Adapun jenis makanan dan minuman yang Allah SWT halalkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat Islam yaitu⁴¹:

1. Segala macam makanan dan minuman yang tidak mengandung bahan ataupun proses pembuatan yang menjijikan dan kotor
2. Semua makanan dan minuman yang tidak mendatangkan *mudharat* atau keburukan baik bagi kesehatan jasmani, akal, dan moral

⁴¹ Kasmawati, 2014, *Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an*, UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 47

3. Semua jenis makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul baik melalui Al-Qur'an maupun Hadits.

Adapun dalam instrumen makanan yang *Halalan Thyyiban* yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram telah dijelaskan, yaitu terdiri atas dua jenis makanan dan minuman haram, yaitu⁴²:

1. Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya)

Makanan yang haram karena zatnya ini yaitu makanan dan minuman yang asal muasalnya memang telah diharamkan baik oleh Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan berkuku tajam, serta alkohol yang memabukan.

2. Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal)

Makanan dan minuman yang diharamkan karena faktor eksternal atau faktor dari luar ini merupakan makanan dan minuman yang asal mulanya halal, namun akan menjadi haram jika adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan dan minuman tersebut. Misalnya karena cara mendapatkannya yang haram atau karena proses pembuatannya yang diharamkan oleh Allah SWT. Contoh dari barang haram *lighairihi* antara lain seperti makanan hasil mencuri, hasil riba, dan lain sebagainya.

Saat ini sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia untuk bisa memasarkan produknya lebih luas. Sertifikat halal yang

⁴² Samsuddin, 2020, "Makanan Halal dan Thyyib Perspektif Islam", *Book Chapter Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, Banda Aceh, hlm. 15.

diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia serta sekarang oleh Badan Penyelenggara Jaminanan Produk Halal (BPJPH) menjadi syarat mutlak khususnya bagi pengusaha makanan dan minuman untuk mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Lini bisnis syariah melalui *halal tourism* serta program jaminan produk halal menjadi pengingat bagi pelaku usaha bahwa sertifikat halal merupakan unsur penting dalam bisnis yang dijalankan.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk dominan beragama Islam tentu saja akan sangat ketat dalam mengatur mengenai standar makanan dan minuman yang beredar. Tidak hanya keamanan dan kesehatan pangan saja yang dipertimbangkan dalam proses penerbitan izin industri dan pendistribusian barang, namun sertifikat halal yang diterbitkan secara resmi baik dulu oleh MUI maupun sekarang oleh BPJPH juga turut menjadi instrumen penting dalam proses bisnis ini.

1. Peran Sertifikasi Halal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang adalah salah satu dasar hukum dalam penerbitan sertifikat halal disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu pengakuan halal produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

berdasarkan atas fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)⁴³.

Sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari adanya kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan dari produk yang diperjualbelikan. Jika suatu produk sudah secara resmi mendapatkan sertifikat halal maka produk yang bersangkutan tersebut secara formil maupun materiil sudah memenuhi semua unsur halal dalam syariat islam. Oleh sebab itulah sertifikat halal juga dapat difungsikan sebagai bukti tertulis bahwa suatu produk telah tersertifikasi halal sehingga aman dan boleh dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Terlepas dari fungsi inti sertifikat halal sebagai bukti tertulis kehalalan suatu produk, namun sertifikat ini juga tidak serta-merta dapat menjadi jaminan kehalalan suatu makanan dan minuman. Dalam hal inilah sertifikat halal yang dicantumkan dalam produk yang bermasalah ini dapat dijadikan bukti dalam proses hukum saat membuat laporan ke badan hukum terkait.

Dalam rangka memberikan perlindungan atas keamanan dan kehalalan pangan, Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain BPJPH, Majelis Ulama Indonesia juga menjadi

⁴³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka

lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan audit terhadap proses verval yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha, sehingga fatwa halal yang diterbitkan melalui sidang fatwa halal ini dapat menjadi unsur penting dalam penerbitan sertifikat halal.

Sebagaimana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) disebutkan “Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya” maka sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman sebagai instrumen perlindungan atas kepercayaan umat Islam harus ditegakkan. Sebagai salah satu instrumen perlindungan konsumen, fungsi pokok dari penyelenggaraan jaminan terhadap produk halal antara lain yaitu⁴⁴:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian atas ketersediaan barang atau produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk-produk yang dibuat oleh produsen
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan memasarkannya ke masyarakat.

Sebagai bentuk jaminan pemerintah atas produk halal yang dipasarkan ke masyarakat, pemerintah telah menerbitkan regulasi melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang diterbitkan sebagai instrumen dalam perlindungan konsumen atas produk pangan antara lain

⁴⁴ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, 2020, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020 : 311

seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian beberapa ketentuannya diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

a. Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Usaha atas Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjadi produk hukum yang mampu memberikan kesadaran kepada pelaku usaha baik pengusaha di skala makro maupun pengusaha mikro mengenai tanggung jawab produk yang diproduksi kepada keamanan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Asas-asas ini pada akhirnya akan menimbulkan rasa tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk dapat menjamin produk yang dihasilkannya dapat dikonsumsi dengan aman oleh konsumen serta telah memenuhi semua unsur standar pangan menurut kondisi sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Rasa tanggung jawab pada diri pelaku usaha ini sangat penting sebagai salah satu cara untuk membentuk

keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah⁴⁵.

Ketentuan perlindungan hukum di hukum dagang pada dasarnya tidak hanya direalisasikan untuk konsumen saja, namun juga dilakukan untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Banyak konsumen melakukan pelanggaran yang merugikan pelaku usaha dalam berbisnis. Terkadang bahkan pelaku usaha juga dapat dirugikan karena peraturan yang berlaku tidak sesuai dengan kondisi usaha yang dimiliki.

Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasal-pasal di dalamnya lebih banyak diatur terkait perlindungan kepada konsumen dibanding dengan perlindungan kepada pelaku usaha. Namun kenyataannya pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga turut mengatur mengenai perlindungan kepada pelaku usaha agar terciptanya perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha dan terciptanya proses perdagangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan bisnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan beberapa macam hak-hak pelaku usaha khususnya pelaku UMKM yang dijamin perlindungannya, diantaranya yaitu:

⁴⁵ Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017, hlm. 49.

- 1) Hak untuk memperoleh pelunasan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan oleh pihak produsen kepada konsumen

Dalam prinsip ini kedua belah pihak harus memiliki itikad yang baik dalam transaksi perdagangan yang mereka lakukan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwasannya pelaku usaha memiliki untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan diperjanjikan sebelumnya.

- 2) Hak mendapatkan penaungan hukum dari perbuatan konsumen yang tidak baik

Hak ini didapatkan oleh pelaku UMKM dalam hal ia akan dilindungi oleh Undang-Undang dari segala tindakan pelaku UMKM yang tidak baik dan melanggar hak-hak pelaku UMKM. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang merugikan pelaku usaha, maka konsumen dapat ditindak secara hukum atas pelanggaran itu.

- 3) Hak untuk membela diri

Hak ini didapatkan oleh pelaku usaha dalam kondisi ia dibawa ke muka pengadilan karena proses hukum yang ia jalani berkaitan dengan bisnis yang ia jalankan. Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberi hak jawab untuk menjawab semua tuduhan dan laporan pelanggaran yang diarahkan kepadanya. Hak

ini tentunya berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan pengadilan.

- 4) Hak untuk pemeliharaan kehormatan jika dibuktikan dengan hukum bahwasannya kerugian yang konsumen dapatkan bukan disebabkan karena kesalahan pelaku usaha

Pemeliharaan kehormatan merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh pelaku usaha guna memelihara nama baik dan citra perusahaan dan produk yang mereka buat. Pemeliharaan kehormatan ini dilakukan baik dalam bisnis yang dijalankan dan lingkungan sehari-hari maupun dalam proses hukum yang mereka jalani. Pemeliharaan kehormatan ini penting dilakukan demi menjaga citra baik perusahaan dan produk mereka, sehingga ini juga akan berimplikasi pada peningkatan daya saing usaha mereka di pasaran.

b. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada dasarnya diterbitkan untuk memberikan jaminan terhadap setiap produk yang dibuat dan diperjualbelikan oleh produsen. Namun selain memberikan perlindungan kepada kepentingan konsumen, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha atas produk halal yang mereka buat.

Di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dijelaskan bahwasannya pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki beberapa hak yang harus dilindungi oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa pelaku usaha memiliki hak-hak diantaranya:

- 1) Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi tentang jaminan produk halal. Sosialisasi yang wajib Pendamping Produk Halal berikan ialah berkaitan dengan bahan, proses, dan skema pendaftaran sertifikasi halal yang sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 2) Pelaku usaha berhak mendapatkan pembinaan dalam memproduksi produk halal. Adapun pembinaan yang wajib diberikan oleh penyelenggara jaminan halal adalah pembinan mengenai produksi terhadap tiap-tiap produk halal yang dibuat ataupun direncanakan akan dibuat oleh pelaku usaha. Terlebih dalam usaha UMKM, jaminan terhadap produk mereka benar-benar halal masih sulit untuk dijamin oleh produsen.
- 3) Pelaku usaha berhak mendapatkan sertifikat halal secara efisien, cepat biaya terjangkau, dan diskriminatif.

Melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UUJPH, perlindungan dan kepastian

hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk yang mereka beli menjadi lebih terjamin. Dalam Undang-Undang ini juga turut dijelaskan mengenai kewajiban semua produk halal yang didistribusikan untuk berlabel halal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah diundangkannya UUJPH ini.

Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH selain memberikan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen muslim juga memberikan manfaat lain berupa nilai jual produk yang diproduksi pelaku usaha. Hal ini terjadi karena dengan adanya sertifikat halal yang diterbitkan dan dengan adanya logo halal dalam produk terkait, maka konsumen tidak akan lagi ragu untuk membeli produk yang ada di pasaran.

Selain berfungsi memberikan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam produk hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, fungsi lain dari sertifikat halal yaitu⁴⁶:

- 1) Bagi Konsumen, sertifikat halal memiliki fungsi memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dari mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik yang tidak halal (haram), memberikan ketenangan jiwa dan batin konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang telah berlabel halal,

⁴⁶ KN. Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2014, hlm. 230

mempertahankan jiwa dan raga dari keburukan makanan dan minuman haram, serta memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen.

2) Bagi Produsen, sertifikat halal berperan sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim karena produk ini berkaitan erat dengan prinsip kepercayaan masyarakat muslim, berfungsi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing usaha produsen, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas jaringan usaha dan pemasaran, dan juga memberikan peningkatan omset produsen.

c. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau yang kerap disebut dengan UU Ciptaker ini merupakan produk hukum yang sangat kompleks karena di dalamnya mengubah sangat banyak Undang-Undang. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu produk hukum yang diubah melalui UU Ciptaker ini. Instrumen yang diubah di dalam Undang-Undang ini sangatlah banyak, termasuk prosedur pendaftaran jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebagai contoh saja, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berkaitan dengan jangka waktu

proses verifikasi proses halal tidak diatur sebab masih bergantung dengan seberapa banyak antrian dalam siding fatwa halal. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwasannya proses verifikasi bahan dan proses produksi dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja. Ketentuan ini tentu saja memberikan keuntungan yang sangat baik kepada pelaku usaha khususnya UMKM karena proses pendaftaran sertifikat halal akan jauh lebih baik dan efisien untuk dilakukan. Perubahan ini dicantumkan dalam Pasal 48 poin 15 angka (3) yang mengubah Pasal 29 dalam UUJPH.

Dalam UU Ciptaker juga diatur mengenai skema sertifikasi halal dengan pernyataan mandiri atau *self declare* yang dalam Undang-Undang sebelumnya belum diatur secara jelas mengenai hal ini. Dalam skema pernyataan mandiri ini, UMKM tidak dikenakan biaya tambahan untuk mendaftarkan produk mereka agar tersertifikasi halal. Adanya aturan baru ini tentu saja memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM.

Secara tersirat di dalam UUJPH ini juga menjelaskan bahwasannya salah satu tujuan dari diterbitkannya sertifikat halal bagi pelaku usaha ialah untuk memberikan perlindungan hukum atas produk halal yang diproduksi oleh produsen. Perlindungan ini berkaitan dengan adanya kewajiban produsen menampilkan logo dan ID Halal sebagai informasi kepada konsumen bahwasannya produk mereka telah tersertifikasi halal

sehingga hal ini akan menghindarkan pelaku usaha dari segala fitnah atas produk yang mereka buat.

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama ini merupakan pernyataan resmi yang diterbitkan sebagai jaminan produk halal sehingga dapat digunakan sebagai bukti otentik dalam proses hukum. Ini tentu saja dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha bilamana dalam suatu waktu mereka menghadapi proses hukum atas jaminan produk halal mereka.

Segala ketentuan UUPH yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya di Pasal 48 ini selanjutnya diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

2. Studi Lapangan Mengenai Peran Sertifikasi Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kabupaten Kendal

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha maupun konsumen melalui penerbitan sertifikat halal merupakan tujuan utama adanya labelisasi halal di seluruh dunia. Tujuan utama dari adanya proses halal pada dasarnya untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi konsumen yang beragama Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman serta jasa. Selain itu, sertifikasi halal ini juga memiliki tujuan lain yaitu guna

melindungi kepentingan umat beraga khususnya yang beragama Islam, terlebih masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam.

Dalam studi lapangan yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah mengenai kepuasan pelaku usaha UMKM pada sertifikat halal yang mereka miliki, didapatkan banyak data dan fakta mengenai hal itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan sistem *hybrid*, yaitu dengan studi lapangan secara langsung ke sebagian kecil pelaku usaha, serta dengan melalui kuisisioner yang dibagikan secara daring untuk mengukur seberapa puas pelaku usaha terhadap sertifikasi halal yang telah mereka dapatkan. Adapun sebagai sampel data, dipilih beberapa pelaku UMKM sebagai sampel penarikan data ini dari beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Kendal, Weleri, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Boja, Plantungan, Pageruyung, dan Sukorejo.

Dalam studi yang dilakukan, seluruh koresponden yang mengikuti survei mengemukakan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan bagi produk makanan, minuman, jasa, obat-obatan, dan kosmetik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. pelaku usaha dalam hal ini mengaitkan dengan adanya regulasi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk konsumsi untuk bersertifikat halal. Selain karena hal tersebut pelaku UMKM juga mengaitkannya dengan adanya potensi

kenaikan omset dan perluasan area pemasaran produk yang dibuat dengan adanya sertifikat halal yang mereka dapatkan⁴⁷.

Dalam proses penerbitan sertifikasi halal terdapat proses wajib yang harus dilalui oleh pelaku usaha yaitu verval dan audit proses serta bahan produksi makanan dan minuman. Seluruh responden dalam studi kasus ini sepakat bahwa keberadaan Pendamping Proses Halal dalam membantu proses verval sangat membantu dan penting keberadaannya. Hal ini terjadi karena Pendamping Proses Halal (PPH) merupakan petugas utama dan petugas pertama yang melakukan audit secara langsung kepada pelaku usaha untuk melihat, menilai, memastikan, dan memberikan masukan kepada pelaku usaha agar proses produksi dan bahan yang dipakai telah memenuhi semua syariat Islam. Keberadaan Pendamping Proses Halal (PPH) merupakan kunci dari adanya jaminan produk halal yang dibuat oleh produsen. PPH sebagai pihak yang secara langsung bersentuhan dan menjalin komunikasi dengan pelaku usaha tentu lebih mengetahui proses dan bahan yang digunakan dalam produksi. Oleh sebab itulah, dengan adanya PPH ini maka terjaganya perlindungan hukum bagi konsumen akan semakin terjamin.

Berkaitan erat dengan peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Kendal, koresponden yang ikut dalam survei menjelaskan bahwa peningkatan omset yang mereka dapat raih setelah diterbitkannya sertifikat halal sebesar

⁴⁷ Data didapat dari bit.ly/kuisisionerskripsiUMKMKendal, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB

20% sampai 40% bahkan sebagian kecil pelaku usaha sudah mampu meraih kenaikan omset sebesar 60% sampai 100% karena adanya faktor dukungan yang besar dari dalam maupun luar industri rumah tangga yang ada⁴⁸.

Selain hal-hal di atas, dalam survei yang dilakukan juga ditemukan bahwa pelaku usaha yang juga sebagai konsumen barang dan jasa yang telah berlabel halal secara keseluruhan menyatakan bahwa mereka yakin produk yang telah memiliki label halal dan telah bersertifikat halal adalah pangan, obat, jasa, dan kosmetik yang telah dijamin kehalalannya. Hal ini diyakini karena label halal dan nomor ID Halal hanya akan diterbitkan jika suatu barang sudah memenuhi semua instrumen halal yang sesuai dengan syariat agama dalam Al-Qur'an dan Hadits. Banyaknya unsur halal yang harus dipenuhi mulai dari bahan produksi yang harus sudah berlabel halal, proses produksi yang harus sesuai dengan syariat islam, serta penamaan makanan yang harus baik. Dengan adanya hal inilah konsumen akan meyakini bahwa produk yang mereka pakai dan konsumsi halal untuk dikonsumsi selagi sudah berlabel halal MUI maupun Halal Indonesia dari BPJPH.

Dalam survei yang telah dilakukan dengan mengambil beberapa sampel data ditemukan bahwa peningkatan usaha di kalangan UMKM di Kabupaten Kendal meningkat sangat pesat. Kenaikan pendapatan pelaku UMKM didasarkan atas melonjaknya permintaan produk yang turut berdampak pada meningkatnya skala produksi. Sertifikat halal bagi suatu produk telah menjadi

⁴⁸ Data didapat dari bit.ly/kuisisionerskripsiUMKMKendal, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB

syarat mutlak bagi suatu produk untuk dapat masuk dan dijual di pusat perbelanjaan di hampir semua daerah.

Atas dasar ini pula dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sertifikasi halal juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Beberapa peran sertifikasi halal dalam memberikan peningkatan daya saing pada UMKM yang ditemukan di lapangan melalui survei dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Akses ke Pasar Muslim

Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM dapat memperoleh akses lebih mudah ke pasar Muslim yang besar. Banyak konsumen Muslim yang secara khusus mencari produk yang telah diakui sebagai halal, sehingga sertifikasi ini membuka peluang pasar yang signifikan.

b. Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan kepercayaan kepada konsumen, terutama yang memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

c. Ekspansi Global

Di tingkat internasional, sertifikasi halal sering kali menjadi syarat penting untuk ekspansi bisnis ke pasar-pasar dengan mayoritas penduduk Muslim. UMKM yang telah bersertifikasi halal memiliki keunggulan dalam menembus pasar global yang memperhatikan aspek kehalalan.

d. Kepatuhan Terhadap Standar

Sertifikasi halal menunjukkan bahwa UMKM beroperasi sesuai dengan standar kehalalan yang diakui secara luas. Ini menciptakan kepercayaan tidak hanya di kalangan konsumen Muslim tetapi juga di mata pihak berwenang dan mitra bisnis.

e. Dukungan Pemerintah

Pemerintah sering memberikan insentif dan dukungan khusus kepada UMKM yang memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat mencakup pembebasan pajak, pelatihan, atau akses lebih mudah ke sumber daya lainnya, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan daya saing.

f. Inovasi dan Diversifikasi

Proses perolehan sertifikasi halal mendorong UMKM untuk melakukan inovasi dalam formulasi produk dan proses produksi. Hal ini membuka peluang untuk diversifikasi produk, meningkatkan daya tarik konsumen, dan bersaing lebih baik di pasar.

g. Penyesuaian dengan Tren Konsumen

Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan kehalalan, memiliki sertifikasi halal membantu UMKM menyesuaikan diri dengan tren konsumen. Ini dapat meningkatkan daya saing di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan dan kualitas produk.

3. Penyelesaian Sengketa atas Pelanggaran Hukum Pada Produk Halal

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara jelas bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam menjamin kehalalan produk yang dibuat sebagai salah satu cara Produsen dalam menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen ini penting adanya, hal ini disebabkan karena dalam segala kondisi, posisi yang dimiliki konsumen selalu lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dan pihak lainnya.

Berdasarkan atas regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka segala pelanggaran terhadap produk halal dapat diancam dengan sanksi yang bervariasi, mulai dari sanksi administratif serta sanksi pidana. Dalam hal pelaksanaan UUJPH terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini ditentukan bahwa “Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, ataupun pencabutan sertifikat halal”⁴⁹. Dalam pasal lain yaitu Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 27 ayat (1)

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁵⁰

Regulasi yang mengatur mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap produk halal terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang ini dijelaskan secara terperinci sanksi pidana yaitu “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁵¹

Selain dapat diajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan jaminan produk halal, pelanggaran atas jaminan produk halal juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK sendiri merupakan Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Unsur yang wajib ada dalam BPSK sendiri yaitu dari unsur konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha yang masing-masingnya harus diwakili paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai perlindungan konsumen. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 56

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1)

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen⁵².

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan melalui 3 (tiga) cara, diantaranya melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Sistem pembuktian berdasarkan Pasal 22 jo. 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan sistem pembuktian pembalikan beban. Dalam sistem pembuktian pembalikan beban, maka yang bertugas membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran dan kesalahan terkait jaminan produk halal ialah pihak pelaku usaha. Pelaku usaha dalam hal pelaksanaan putusan BPSK harus melaksanakan putusan tersebut dalam waktu 7 hari kerja, dan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan BPSK tersebut dalam kurun waktu 14 hari kerja⁵³.

Putusan BPSK yang dianggap tidak adil ataupun belum memenuhi rasa keadilan para pihak maka mereka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri ataupun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jika gugatan ke kedua lembaga peradilan di atas dikabulkan, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk⁵⁴:

⁵² Subagyono, B.S.A., Silvia, F. Chumaida, Z.V., Usanti,T.P., & Aryanti,I.R., 2020, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20, No.2, Hlm. 320.

⁵³ *Ibid*, hlm.321

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 322

- a. Ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau senilai, perawatan kesehatan atau pemberian santunan
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan aturan yang ada berkaitan dengan penyelesaian sengketa jaminan produk halal, pelaku usaha memiliki hak jawab atas segala tuduhan dan hak jawab atas segala bukti yang dibawa oleh konsumen baik dalam proses sedang di pengadilan maupun proses non-litigasi di BPSK. Adanya hak jawab dan hak untuk mendatangkan saksi ini berperan untuk memberikan rasa adil bagi semua pihak yang berperkara dan memberikan perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak khususnya kepentingan di hadapan hukum.

B. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Daya Saing UMKM serta Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Kendal

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini terus menjadi fokus dalam setiap program pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui skema ekonomi kerakyatan, Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan UMKM di seluruh pelosok di Indonesia. Patut dipahami bahwa usaha mikro dan kecil memang menjadi lini bisnis terbesar di Indonesia. Semakin sulitnya persaingan dalam lapangan

pekerjaan pada akhirnya menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah secara otomatis akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di wilayah tersebut pula. Guna memenuhi setiap kebutuhan masyarakat inilah, pelaku usaha dan wirausaha pemula membuka usaha mikro, kecil, dan menengah.

Jumlah pelaku usaha di industri UMKM Indonesia termasuk yang paling banyak diantara negara-negara lainnya di Kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan industri rumah tangga ini terlihat secara spesifik sejak tahun 2014 dan terus meningkat hingga saat ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir populasi penduduk dengan usia produktif di Indonesia lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini pula yang membuat kelompok masyarakat usia muda kemudian menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis di industri mikro dan kecil. Pada data yang dihimpun oleh Bank Indonesia di tahun 2015 ditemukan bahwa selama ini UMKM telah menyumbangkan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional di Indonesia. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan menyatakan di tahun 2021 kontribusi UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 8.573 Triliun⁵⁵.

⁵⁵ Lida Puspaningtyas, Menaker:Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp. 8.573 Triliun pada 2021, ekonomi.republika.co.id/, Menaker-Kontribusi-UMKM-ke-PDB-Capai-Rp-8573-Triliun-pada-2021 diakses pada 19 Oktober 2023

Di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, saat ini Pemerintah Kabupaten melalui berbagai dinas terus berupaya meningkatkan produktifitas UMKM di wilayahnya. Kabupaten Kendal memang memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, mulai dari wilayah pesisir pantai, laut, dataran rendah dan perkotaan, serta wilayah pegunungan. Dengan bentang alam yang bervariasi ini, Kabupaten Kendal tentu memiliki hasil bumi yang beraneka ragam. Dengan wilayah yang dekat dengan Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi tentu menjadi salah satu keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal. Atas hal ini pula Pemerintah Kabupaten Kendal terus meningkatkan upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan daya saing usaha.

Usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kendal saat ini didominasi oleh UMKM di bidang pangan baik itu makanan maupun minuman dan berbagai olahannya. Dalam data yang dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, diketahui pada tahun 2022 tercatat ada sekitar 40 ribu lebih UMKM di Kabupaten Kendal. Angka di tahun 2022 ini meningkat dibanding pada tahun 2021 yang masih berjumlah 21 ribu UMKM⁵⁶.

⁵⁶ Abim Salabim, Data UMKM di Kendal Capai 40 Ribu, swarakendal.com/data-umkm-di-kendal-capai-40-ribu/ diakses pada 20 Oktober 2023 Pukul 10.45 WIB.

1. Hambatan dan Solusi dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui skema ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, Kabupaten Kendal di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang aktif berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Kabupaten Kendal, dengan keberagaman bentang alamnya, termasuk pesisir pantai, dataran rendah, perkotaan, dan pegunungan, memiliki potensi hasil bumi yang beragam.

Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 40 ribu UMKM beroperasi di Kabupaten Kendal, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21 ribu UMKM. Meskipun UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mereka tetap dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi.

- a. Salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kendal adalah kelembagaan. Banyak UMKM belum memiliki badan hukum, yang menghambat akses mereka untuk mengurus administrasi formal dan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Peningkatan jumlah UMKM yang berbentuk badan hukum diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ini.

- b. Masalah pemasaran juga menjadi kendala serius. Meskipun permintaan pasar utama berasal dari masyarakat dan perusahaan besar, akses pasar masih sulit bagi sebagian UMKM di Kabupaten Kendal. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan *e-commerce* dan *internet of things* sebagai sarana pemasaran menjadi salah satu faktor pembatas. Pembentukan asosiasi atau jaringan bisnis dapat menjadi solusi untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar pelaku usaha dan meningkatkan akses pasar.
- c. Permodalan menjadi hambatan lainnya. UMKM di Kabupaten Kendal mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai skema kredit yang ditawarkan oleh perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu, proses penilaian kelayakan kredit yang rumit juga menjadi kendala. Upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah dan peningkatan distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu mengatasi masalah permodalan ini.
- d. Kendala sumber daya manusia meliputi pendidikan dan keahlian rendah, kurangnya pelatihan yang efektif, dan rendahnya profesionalitas pelaku usaha. Optimalisasi teknologi informasi, produksi, dan keuangan, serta upaya pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas akses informasi dan teknologi, dapat membantu mengatasi kendala sumber daya manusia.

Adapun solusi untuk menghadapi permasalahan ataupun hambatan dari upaya peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Kendal antara lain:

- a. Digitalisasi UMKM menjadi solusi penting untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Pelatihan yang ditujukan kepada pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, *internet of things*, dan *e-commerce* dapat meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar UMKM.
- b. Menciptakan inovasi dalam produk dan sistem pemasaran juga menjadi langkah strategis. Dengan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan tren pasar, UMKM dapat meningkatkan daya tarik produk mereka. Inovasi produk dapat mencakup penambahan variasi rasa atau desain kemasan yang menarik.

Keseluruhan, upaya komprehensif dari pemerintah, pelaku usaha, pihak swasta, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kendal. Solusi yang mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi teknologi, pembentukan jaringan bisnis, peningkatan permodalan, digitalisasi, dan penciptaan inovasi dapat membantu membuka peluang baru bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

2. Hambatan dan Solusi dalam Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kendal

Pendaftaran sertifikat halal dapat menjadi proses yang kompleks dan menimbulkan beberapa hambatan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa hambatan umum yang dapat dihadapi oleh UMKM dalam pendaftaran sertifikat halal:

a. Prosedur yang Rumit

UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal. Kompleksitas aturan dan persyaratan administratif dapat menjadi hambatan.

b. Kurangnya Sumber Daya Internal

Kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan memadai untuk menangani proses pendaftaran halal bisa menjadi kendala. Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki staf yang terlatih untuk mengelola dokumen dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

c. Infrastruktur dan Akses Informasi

Di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet dapat memperlambat atau menghambat akses UMKM terhadap informasi terkini dan proses pendaftaran yang lebih efisien.

d. Perubahan Kebijakan dan Standar

UMKM mungkin mengalami kesulitan mengikuti perubahan kebijakan dan standar yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Perubahan regulasi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan tingkat kesulitan dalam mencapai kepatuhan.

e. Ketidakmampuan Menyesuaikan Produk

Beberapa UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan formulasi atau proses produksi agar sesuai dengan standar halal. Ini bisa melibatkan perubahan dalam bahan baku, proses produksi, atau rantai pasok.

f. Kesadaran dan Edukasi

Sebagian UMKM mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai manfaat sertifikasi halal dapat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dukungan pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pihak terkait lainnya sangat penting. Upaya untuk menyederhanakan proses, memberikan bantuan finansial, dan menyediakan pelatihan serta edukasi dapat membantu UMKM agar lebih mudah mengakses sertifikat halal dan meningkatkan kualitas produk mereka di pasar.

Untuk membantu UMKM mengatasi hambatan dalam pendaftaran sertifikasi halal, beberapa solusi dapat diimplementasikan.

Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin efektif:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Menyediakan program pendidikan dan pelatihan tentang proses pendaftaran sertifikasi halal. Pelatihan ini dapat membantu

UMKM memahami prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal, serta memberikan keterampilan yang diperlukan.

b. Sistem Online yang Mudah Diakses

Pengembangan sistem pendaftaran online yang mudah diakses dan ramah pengguna. Ini dapat mencakup platform digital yang menyediakan petunjuk langkah demi langkah, formulir yang jelas, dan akses mudah ke informasi terkini.

c. Dukungan Konsultan Halal

Menyediakan akses UMKM ke konsultan halal yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan teknis selama proses pendaftaran. Konsultan dapat membantu UMKM memahami persyaratan, menyusun dokumen, dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti peningkatan akses internet di daerah pedesaan atau perbaikan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini akan memudahkan UMKM dalam mengakses informasi terkait sertifikasi halal dan melakukan pendaftaran secara online.

e. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi kepada UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Program-program ini dapat diadakan secara lokal atau daring dan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran UMKM terhadap manfaat dan proses sertifikasi halal.

f. Pembentukan Kelompok atau Asosiasi

Mendorong pembentukan kelompok atau asosiasi UMKM di sektor yang sama untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait pendaftaran sertifikasi halal. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan membantu UMKM yang lebih kecil.

g. Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen

Menyederhanakan prosedur pendaftaran dan persyaratan dokumen. Langkah-langkah ini dapat melibatkan revisi regulasi untuk membuat proses pendaftaran lebih cepat dan efisien.

h. Monitoring dan Evaluasi


Menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses pendaftaran. Hal ini dapat membantu dalam penyesuaian kebijakan dan solusi yang lebih baik.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin ketat.

Meskipun skala produksi dan omset usaha mikro, kecil, dan menengah tidak besar, namun berdasarkan survei UMKM telah

menyumbang angka yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Kenyataan ini tentu menjadi bukti bahwa UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam siklus perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara mikro maupun makro. UMKM merupakan penopang masyarakat dan salah satu pondasi perekonomian nasional yang mampu menghidupi banyak masyarakat Indonesia.

Pemerintah, pelaku usaha, pihak swasta, dan masyarakat selaku konsumen saat ini harus memulai jalan baru untuk ikut meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal hingga global. Kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kendal secara umum sama dengan UMKM di banyak daerah lainnya di Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kendal bisa dijadikan sebagai refleksi untuk semua pihak dalam merumuskan solusi yang terbaik untuk membantu UMKM di Indonesia naik kelas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan dalam penelitian di atas antara lain, yaitu:

1. Sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam melindungi hukum dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pangan yang sangat penting. Dalam konteks sosial-budaya, kepentingan masyarakat Islam dalam memenuhi standar pangan Islam menjadi fokus utama. Islam memiliki standar makanan yang ketat, mengharuskan konsumsi makanan yang Halal dan Thayyib. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas umum dan produk hukum guna memfasilitasi pelaku usaha pangan agar produk mereka dapat diterima oleh masyarakat Islam. Konsep Halalan Thayyiban didukung oleh literatur Islam dan ilmu sains. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UUPH, meningkatkan efisiensi proses verifikasi, dan mengenalkan skema self declare untuk UMKM. Ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Studi lapangan di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan kepuasan kepada pelaku usaha UMKM. Pendamping Proses Halal menjadi kunci dalam proses verifikasi, dan pelaku usaha melihat peningkatan omset dan ekspansi pasar setelah mendapatkan

sertifikat halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya menjaga kehalalan produk, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang penting bagi konsumen dan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks.

2. Tantangan dan solusi dalam pengembangan daya saing usaha serta proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sangatlah kompleks. UMKM di wilayah tersebut didominasi oleh sektor pangan. Tantangan utama melibatkan kelembagaan, pemasaran, permodalan, dan sumber daya manusia. Solusinya mencakup digitalisasi, inovasi, edukasi, dan dukungan pemerintah. Selanjutnya, hambatan dalam pendaftaran sertifikasi halal, dengan solusi berupa pendidikan, sistem online, dukungan konsultan, infrastruktur teknologi, peningkatan kesadaran, pembentukan kelompok, penyederhanaan prosedur, dan monitoring. Meskipun skala usaha UMKM relatif kecil, kontribusinya terhadap PDB Indonesia cukup besar, menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, swasta, dan konsumen untuk meningkatkan daya saing UMKM baik secara lokal maupun global.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah diharapkan dapat merumuskan produk hukum yang mampu menjamin kepentingan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan UMKM, Pemerintah juga

diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bentuk stimulan lainnya dalam rangka menstabilkan modal yang dimiliki UMKM. Terakhir, Pemerintah melalui BPJPH dan lintas kementerian diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM untuk mendaftarkan produk yang mereka miliki agar dapat tersertifikasi halal.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini sangat penting untuk dipelajari sebagai acuan dalam mengembangkan bisnis UMKM, khususnya yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman halal. Dengan mempelajari penelitian ini, masyarakat akan tahu prosedur pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM, perlindungan hukum yang mereka dapatkan, hingga berbagai ilmu hukum bisnis untuk pengembangan UMKM.

Bagi Pelaku Usaha khususnya UMKM, diharapkan dalam memasarkan produknya tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, namun juga harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk yang dipasarkan. Selain itu pelaku usaha juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka dalam berusaha, hal ini disebabkan karena semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha, sehingga dalam keadaan seperti itu inovasi pelaku usaha dalam membuat dan memasarkan produknya sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah

B. Buku

Abu Abdullah Muhammad, 2000, *Shahih Bukhari: Kitab Burughul Maram*, Dar Al-Hadist, Kairo.

Dewa Gde Rudy, 2016, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, Denpasar.

Diana Candra Dewi, 2007, *Rahasia di Balik Makanan yang Haram*, UIN Malang, Malang.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lathifah Hanim & M.S. Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press, Semarang.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Bank Indonesia, Jakarta

Marsuki, 2006, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mudrajad Kuncoro, 2007, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Quraish Shihab, 1999, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu' l Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung.

Romansyah Sohabuddin, 2016, *Daya Saing Industri Kecil dan Menengah dalam Perspektif Manajemen Strayegik Analisis Lingkungan Persaingan Industri*, PKBM Rumah Buku Carabaca, Makassar.

Samsuddin, 2020, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Islam*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/T.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri

D. Jurnal

Aspiranti Tasya, 2008, Potensi dan Kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Jurnal Manajemen dan Bisnis (Performa)*, Vol. 1, No. 1.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, 2020, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2.

Edy Supaino & Martin Roestamy, 2017, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Vol. 9, No. 1 2017.

KN. Sofyan Hasan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2.

Nashirun, 2020, Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Islam, *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3 No.2

Pardiansyah, E., & Abduh, M., 2022, Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha

Mikro di Desa Domas, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, No. 2.

Subagyono, B.S.A., Silvia, F. Chumaida, Z.V., Usanti, T.P., & Aryanti, I.R., 2020, Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20, No.2.

Syafrida, 2020, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *Jurnal Adil*, Vol. 7, No .2.

E. Internet

Abim Salabim, Data UMKM di Kendal Capai 40 Ribu, <https://swarakendal.com/data-umkm-di-kendal-capai-40-ribu/>

Ainnur Rohmah, Cara Mendapatkan Sertifikat Halal Gratis Self Declare, Begini Cara dan Alurnya, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/cara-mendapatkan-sertifikat-halal-gratis-self-declare-begini-syarat-dan-alurnya>

Akram Pandu, Pengertian Industri, Jenis, Contoh, dan Tujuannya, www.gramedia.com/literasi/pengertian-industri/

Dinkop dan UMKM Jateng, Manfaat Sertifikasi Halal Bagi UMKM, <https://dinkopumkm.jatengprov.go.id/berita/view/2620#:~:text=Manfaat%20sertifikasi%20halal%20meliputi%20Meningkatkan,di%20pasar%20domestik%20maupun%20internasional>

Ibnu Khafidz Arrozaq, bit.ly/kuisionskripsiUMKMKendal

Indah, Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori “Self Declare”, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>

Komunitas Halal Indonesia, Mengenal Self Declare dalam Sertifikasi Halal UMK, <https://www.selfdeclare.id/2022/07/mengenal-self-declare-dalam-setifikasi.html/>

Lida Puspaningtyas, Menaker:Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp. 8.573 Triliun pada 2021, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s05tga502/menaker-kontribusi-umkm-ke-pdb-capai-rp-8573-triliun-pada-2021>

Tim Humas UMM, Hukum Perlindungan Konsumen:Membangun Hubungan Bisnis yang Adil dan Bertanggung Jawab, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran//lima-detik/hukum->

[perlindungan-konsumen-membangun-hubungan-bisnis-yang-adil-dan-bertanggung-jawab.html](https://www.perlindungan-konsumen-membangun-hubungan-bisnis-yang-adil-dan-bertanggung-jawab.html)

Wahyu Adityo, Apa Perbedaan Sertifikat Halal Skema Self Declare dan Reguler?, <https://umkm.kompas.com/read/2023/06/23/190000783/apa-perbedaan-sertifikat-halal-skema-self-declare-dan-reguler->

F. Skripsi

Ahmad Zaki Fauzi, 2021, Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Muslim Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di *Essys Brownies & Bakery* Semarang), (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung). Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/22666/>

